

TESIS
Implementasi Izin Rujuk Suami Pada Masa *'Iddah* Istri dalam KHI
Perspektif *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi
(Studi di KUA Kota Malang)

Oleh :
Beni Asri
NIM. 19780020



PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021

**Implementasi Izin Rujuk Suami Pada Masa 'Iddah Istri dalam KHI
Perspektif *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi
(Studi di KUA Kota Malang)**

TESIS

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

Program Magister Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh

Beni Asri

NIM: 19780020

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

Dr. M. Aunul Hakim, MH
NIP. 196509192000031001

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Beni Asri

NIM : 19780020

Program Studi : *Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah*

Judul Tesis : **"Implementasi Izin Rujuk Suami Pada Masa 'Iddah Istri dalam KHI Perspektif *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi (Studi di KUA Kota Malang)"**

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan yang ada.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.



17 Juni 2021

Atas nama

Beni Asri

NIM. 19780020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133

Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

LEMBAR
PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul:

Perizinan Rujuk Suami Pada Masa *Iddah* Istri dalam KHI Perspektif *Musalah Mursalah Asy-Syatibi*

(Studi di KU A Kota Malang). Penulis : Beni Asri. NIM. 19780020.

ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang

Pembimbing I,

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Pembimbing II,

Dr. M. Anul Hakim, MH.

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “ **Implementasi Izin Rujuk Suami Pada Masa ‘Iddah Istri dalam KHI Perspektif *Mashlahah Mursalah Al-Syatibi* (Studi di KUA Kota Malang)**” ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada hari dan tanggal, Selasa, 24 Agustus 2021.

Dewan Penguji,



Ali Hamdan, MA, Ph.D
NIP. 197601012011011004

Ketua



Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

Penguji Utama



Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

Pembimbing I



Dr. M. Aunul Hakim, MH
NIP. 196509192000031001

Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal

Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

(An-nisa: 19)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah rabbil 'alamin*, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT yang Maha Mulia dan Berkuasa. Dialah Allah SWT, Tuhan yang telah menjadikan siang dan malam, Dialah Allah SWT, Tuhan yang memberikan dan menyembuhkan sebuah penyakit dan Dialah Allah SWT, Tuhan yang Maha mengabulkan segala permohonan dan doa. Sehingga penulis dapat berkesempatan melanjutkan belajar dan menyelesaikan penulisan tugas akhir strata dua ini dengan judul “Implementasi Izin Rujuk Suami Pada Masa ‘Iddah Istri dalam KHI Perspektif *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi (Studi di KUA Kota Malang)” dan semoga menjadi jariah ilmu yang selalu mengalir pahala dikemudian kelak.

Shalawat serta salam tidak lupa kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, tauladan dan panutan terbaik sepanjang sejarah dunia. Semoga kita termasuk dalam umat yang mendapat syafaat dari beliau. *Aamin.*

Alhamdulillah, dengan usaha dan doa serta bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah membalas kebaikan segenap para pihak yang turut memberikan masukan dengan sebaik-baik balasan. *Jazakumullah ahsanal jaza'* saya haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku Kepala Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Strata 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. dan Dr. M. Aunul Hakim, MH., selaku dosen pembimbing tesis. Saya haturkan terima kasih banyak atas waktu, tenaga dan fikiran yang telah diluangkan untuk saya dapat berkonsultasi, diskusi, bimbingan dan juga atas kesabaran dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Ibu dan Bapak selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala hal dan keberkahan dunia akhirat. Aamin.
5. Segenap bapak dan ibu dosen program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah strata 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah dengan sabar dan tekun memberikan pelajaran, mendidik, membimbing serta mendoakan. Semoga Allah SWT mencatat itu semua sebagai jariyah ilmu yang akan selalu mengalir pahalanya.
6. Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas pelayanan administrasi yang memudahkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kedua orang tua penulis Bapak H. Guntoro dan Hj. Nunuk Nuryati serta istri tercinta Khoirunnisa' Al-Awwaliyyah dan saudara-saudara, terima kasih atas dukungan, arahan, bimbingan, nasehat dan doanya serta semangat yang selalu diberikan.
8. Para kepala KUA se-Kota Malang yang telah menyempatkan waktu untuk pelaksanaan wawancara.

Tentu dalam penulisan tesis ini tidak semuanya baik dan sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritikan yang membangun untuk kebaikan dan perbaikan penulis. Akhir kata, Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Malang, 17 Juni 2021
Penulis

Beni Asri

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	b	ط	=	ṭ
ت	=	t	ظ	=	ẓ
ث	=	ṯ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	g
ح	=	ḥ	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	ḏ	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n

س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	هـ	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal panjang		Diftong	
—	a	ا	ā	اي	ay
ِ	i	ي	ī	او	aw
—	u	و	ū	با	ba’

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang ī Misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang ū Misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	Misalnya	قولَ	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya	خيرَ	menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, **bukan** *khawāriqu al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*;

Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, **bukan** *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*; bukan *Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslamu* dan seterusnya.

D. Ta’ marbūṭah (ة)

Ta’ marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi’ah, *nazrah ‘āmmah*, *al-kutub al-muqaddasah*, *al-ḥādīs almawḍū‘ah*, *al maktabah al-miṣrīyah*, *al-siyāsah al-syar‘īyah* dan seterusnya.

Silsilat al-Aḥādīs al-Ṣāḥīḥah, *Tuḥfat al- Ṭullāb*, *I‘ānat al-Ṭālibīn*, *Nihāyat aluṣūl*, *Gāyat al-Wuṣūl*, dan seterusnya.

Maṭba‘at al-Amānah, *Maṭba‘at al- ‘ Āṣimah*, *Maṭba‘at al-Istiqāmah*, dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan *Lafaz al-Jalālah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billāh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu **tidak ditulis** dengan cara “‘Abd al-Rahmān Waḥīd,” “Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

ABSTRAK

Beni Asri. 2021. *Implementasi Izin Rujuk Suami Pada Masa Iddah 'Istri dalam KHI Perspektif Mashlahah Mursalah Al-Syatibi (Studi di KUA Kota Malang)*. Thesis. Magister Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II Dr. M. Aunul Hakim, MH.

Kata Kunci: Izin Rujuk Suami, Masa 'Iddah, *Mashlahah Mursalah*.

Implementasi perizinan rujuk suami dalam masa 'iddah istri pada Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki dasar hukum yang melarang maupun memerintahkan akan konsep meminta izin istri jika ingin merujuk. Para ulama' bersepakat bahwa rujuk dapat terlaksana tanpa ada persetujuan dari istri jika istri masih dalam masa 'iddah Seorang suami yang telah mentalak istrinya menurut para fuqaha' masih memiliki hubungan hukum untuk tetap memberikan nafkah pangan, pakaian dan tempat tinggal serumah selayaknya belum terjadi perceraian. Izin rujuk dibutuhkan dengan tujuan untuk menghindari mudharat dan kerusakan.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah dalam pembahasan sebagai berikut: 1). Mengapa suami ingin melakukan rujuk pada masa 'iddah istri? 2). Bagaimana proses perizinan rujuk suami pada masa 'iddah istri dalam KHI di KUA Kota Malang? 3). Bagaimana analisa perspektif teori *mashlahah mursalah* terhadap proses perizinan rujuk suami pada masa 'iddah istri dalam KHI di KUA Kota Malang?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi dan menganalisa data dengan menggunakan teori *mashlahah mursalah*. Metode *mashlahah mursalah* yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. *Mashlahah* ini dikatakan *mursalah* karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan *mashlahah mutlaq*, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at, tetapi sesuai dengan ruh syari'at.

Kesimpulan dari penelitian ini dapat dijadikan dalam tiga poin hukum. *Pertama*, proses pelaksanaan rujuk di lima KUA Kota Malang harus melalui persetujuan istri. Tanpa adanya persetujuan dari istri maka rujuk tidak akan dapat terjadi. *Kedua*, alasan-alasan suami ingin mengajak rujuk mantan istrinya yaitu karena anak. *ketiga*, tujuan dibentuk syarat izin isteri dalam rujuk suami yaitu untuk mengurangi kemudharatan, khususnya bagi isteri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perizinan rujuk suami dalam masa 'iddah istri dapat dibenarkan dan sesuai dengan hukum Islam.

ABSTRACT

Beni Asri. 2021. *Implementation of Permit to Refer Husband During Iddah Wife in KHI Perspective of Mashlahah Mursalah Al-Syatibi* (Study at Malang City Religious Affairs office). Thesis. Magister of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Studies. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor I Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. and Supervisor II Dr. M. Aunul Hakim, MH.

Keywords: Permission to Refer Husband, During 'iddah of Wife, *Mashlahah Mursalah*.

Permission to reconcile husband during the wife's 'iddah period in the Compilation of Islamic Law does not have a legal basis that prohibits or commands the concept of asking the wife's permission if you want to refer. The scholars agree that reconciliation can be carried out without any provisions from the wife if the wife is still in the 'iddah period. There are differences in the concept of the terms of reference that exist in the regulations of the Compilation of Islamic Law and those in fiqh. According to the fuqaha', a husband who has mentally divorced his wife still has a legal relationship to continue to provide food, clothing and a place to live in the same house as there should be no divorce. Permission to refer is needed in order to avoid harm and damage.

This study has a problem formulation in the following discussion: 1). Why does the husband want to make a reference during the wife's 'iddah? 2). How is the licensing process for a husband during wife's 'iddah period in KHI at Malang City KUA? 3). How to analyze the theoretical perspective of *mashlahah mursalah* on the process of permission to refer husband during wife's 'iddah period in KHI at Malang City KUA?. This research is a type of empirical research (*field research*). This study uses a qualitative approach with data collection methods of interview, observation and documentation. The data analysis technique uses triangulation and analyzes using the *mashlahah mursalah* theory. The method of *mashlahah mursalah* is *mashlahah* whose existence is not supported by syara' and is not canceled/rejected by syara' through detailed evidence. This *mashlahah* is said to be *mursalah* because it is detached from the proposition that confirms or invalidates it. It is a *mashlahah mutlaq*, which has no special connection or dependence on the text of the shari'ah, but in accordance with the spirit of the shari'ah.

The conclusion of this study can be made into three legal points. First, the process of carrying out reconciliation in five Malang City KUA must go through the wife's approval. Without the consent of the wife, reconciliation will not occur. Second, the reasons husbands want to reconcile their ex-wife are because of their children. third, the purpose of establishing a wife's permit requirement in a husband's reconciliation is to reduce harm, especially for the wife. Thus, it can be concluded that the permit to reconcile with the husband during the 'iddah of the wife can be justified and in accordance with islamic law.

مستخلص البحث

بني عصرى. ٢٠٢١. تنفيذ إستئذان الرجوع لزوج أثناء العدة الزوجة في مجموعة الأحكام الإسلامية في ديوان الشؤون الدينيّة على منظور المصلحة المرسلّة بمدينة مالانج. دراسة الحالة في ديوان الشؤون الدينيّة مدينة مالانج. ماجستير الأحوال الشخصية. جامعة الدولة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة الأولى أستاذة الدكتورّة الحاجة توتيك حامدة و المشرف الثاني الدكتور عون الحكيم الماجستير.

الكلمة المفتاحية: إستئذان الرجوع لزوج, أثناء العدة الزوجة, المصلحة المرسلّة.

إستئذان الرجوع لزوج أثناء فترة عدة الزوجة في مجموعة الأحكام الإسلامية ليس له أساس قانوني يحظر أو يأمر طلب إذن الزوجة إذا كنت ترغب في الرجوع. اتفق العلماء على أن الصلح يكون بدون موافقة الزوجة إذا كانت في العدة. هناك اختلافات في مفهوم الاختصاصات الموجودة في مجموعة الأحكام الإسلامية و الفقه. وبحسب الفقهاء ، فإن الزوج الذي طلق زوجته ما زالت تربطه علاقة شرعية بالاستمرار في توفير المأكل والملابس ومكان للعيش في نفس المنزل ، كقبل الطلاق. يلزم الحصول على إذن للرجوع من أجل تجنب الأذى والضرر.

وقد تناول هذ البحث صياغة المشكلة في المناقشة التالية: (١). لماذا يريد الزوج الرجوع في أثناء عدة الزوجة؟ (٢). كيف عملية إستئذان الرجوع للزوج أثناء عدة الزوجة في مجموعة الأحكام الإسلامية في ديوان الشؤون الدينيّة بمدينة مالانج ؟ (٣). كيف تحلل المنظور النظري المصلحة المرسلّة في عملية إستئذان الرجوع للزوج أثناء عدة الزوجة في مجموعة الأحكام الإسلامية في ديوان الشؤون الدينيّة بمدينة مالانج ؟. هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي (بحث ميداني). يستخدم هذا البحث نهجاً نوعياً مع طرق جمع البيانات من المقابلات والملاحظات والتوثيق. تستخدم تقنيات تحليل البيانات التثليث والتحليل باستخدام نظرية المصلحة المرسلّة. طريقة المصلحة المرسلّة هي منفعة لا يدعم وجودها الشريعة ولا ترفضها من خلال الحجج التفصيلية. ويقال أن المصلحة مرسلّة لأنها مستقلة عن الحجج التي تثبت صحتها أو تبطلها. إنها مصلحة مطلقة، لا علاقة لها بنص الشريعة، ولا علاقة لها بنص الشريعة، ولكنها متوافقة مع روح الشريعة.

يمكن الاستنتاج من هذ البحث إلى ثلاث نقاط. أولاً ، يجب أن تمر عملية الرجوع في مدينة مالانج بموافقة الزوجة. بدون موافقة الزوجة لن يتم الصلح. ثانياً ، أسباب رغبة الزوج في أداء الرجوع مع زوجاته السابقة هي الولد. ثالثاً ، الغرض من تحديد متطلبات تصريح الزوجة في صلح الزوج هو تقليل الضرر ، خاصة بالنسبة للزوجة. موافقة الزوجة على أن الزوجة مستعدة للعيش معاً

مرة أخرى بعد الطلاق كزوج وزوجة في المنزل. وبالتالي، يمكن الاستنتاج أن تصريح المصلحة بين الزوج أثناء عدة الزوجة يمكن تبريره ووفقًا للشريعة الإسلامية.

DAFTAR ISI

HALAMAM SAMPUL	
HALAMAM JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Definisi Operasional	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Kompilasi Hukum Islam	21
B. Perizinan Rujuk dalam KHI dan Fiqh	28
C. Masa <i>'Iddah</i>	33
D. Teori <i>Mashlahah Mursalah Al-Syatibi</i>	39
E. Sistematisa Pemikiran	59
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	61
B. Kehadiran Peneliti	63
C. Latar Penelitian	63
D. Data dan Sumber Data Penelitian	64
E. Analisis Data	66
F. Keabsahan Data	69

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Gambaran Umum KUA (Kantor Urusan Agama) Se-Kota Malang	70
B. Praktek Pelaksanaan Perizinan Rujuk Suami di Kantor KUA Kota Malang	79
C. Faktor-Faktor Suami Melakukan Rujuk Pada Masa <i>'iddah</i> Istri	85
D. Analisa <i>Mashlahah Mursalah</i> Terhadap Implementasi Izin Rujuk Suami di KUA Kota Malang	92
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	111
BIODATA PENULIS	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perizinan rujuk seorang suami yang telah menceraikan istrinya pada saat mantan istri tersebut masih menjalani masa *'iddah* menjadi sebuah kasus yang masih kontroversi. Perbedaan pendapat atas apakah suami berkewajiban untuk meminta izin kepada mantan istrinya atau tidak perlu meminta izin untuk kembali menyambung tali pernikahan. Meminta izin dalam artian bahwa yang menentukan dapat terjadinya rujuk (menyambung kembali tali pernikahan) pasca perceraian adalah seorang istri, bukan seorang suami. Tidak perlu meminta izin kepada mantan istri artinya adalah bahwa seorang suami memiliki hak yang mutlak untuk bisa merujuk sang mantan istri yang masih dalam masa *'iddah* pasca perceraian.

Seorang suami yang telah mentalak istrinya menurut para fuqaha' masih memiliki hubungan hukum untuk tetap memberikan nafkah pangan, pakaian dan tempat tinggal serumah selayaknya belum terjadi perceraian. Hikmah dari masa *'iddah* itu adalah agar masing-masing dari suami dan istri memiliki waktu untuk kembali berfikir terkait nasib pernikahan mereka. Begitupun seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya harus menjalani masa *'iddah* dan tidak dibenarkan untuk melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain. Kewajiban yang harus suami tunaikan atas hak-hak istri pada masa *'iddah* inilah menjadikan suami memiliki hak untuk merujuk atau tidak mantan istrinya.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama tidak menjelaskan secara eksplisit konsep

mengenai rujuk. Terjadinya perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan rujuk akan dikembalikan dan diselesaikan melalui proses pengadilan di pengadilan agama.

Konsep fiqh tidak menjelaskan perizinan rujuk suami terhadap mantan istrinya yang masih menjalani masa '*iddah*. Mayoritas jumbuh ulama' berpendapat bahwa seorang suami tidak perlu meminta izin kepada mantan istri untuk melakukan rujuk. Fiqh memandang bahwa rujuk merupakan hak mutlak seorang suami. Perizinan rujuk suami kepada mantan istrinya yang masih menjalani masa '*iddah* bertolak belakang dengan konsep rujuk dalam fiqh empat madzhab.

Peraturan Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan pendapat imam madzhab, yang memberikan hak kepada Seorang istri untuk dapat menolak rujuk suami walaupun masih dalam masa '*iddah*. Hal ini dijelaskan pada pasal 164 yang berbunyi Seorang perempuan yang masih menjalani masa '*iddah* talak raj'i boleh dan berhak menyampaikan keberatannya atas ajakan rujuk dari mantan suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang dipersaksikan oleh dua orang saksi.¹

Pada pasal 165 Kompilasi Hukum Islam juga diperjelas dengan kehendak rujuk bekas suami harus atas persetujuan istri, bahwa rujuk yang tidak didasarkan atas persetujuan seorang istri maka bisa dianggap rujuk yang tidak sah dengan penetapan pengadilan agama.

Perbedaan konsep rujuk yang ada dalam teks-teks keagamaan dan implementasinya dimasyarakat menjadi sebuah kajian yang sangat menarik untuk peneliti teliti baik dari segi aplikatif lapangan maupun normatif aturan dasar

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 153.

mengenai rujuk yang kemudian akan peneliti analisa menggunakan teori *maslahah mursalah*.

Allah SWT mensyariatkan adanya rujuk pasca terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga mengadung hikmah yang sangat besar, akan mendatangkan sebuah kemaslahatan dan menghindarkan dari kesulitan bagi manusia. Sering kali terjadinya suatu perceraian tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang yang berakibat pada penyesalan atas ucapan talak suami. Dalam kondisi penyesalan itu sering muncul kehendak untuk kembali menyambung tali pernikahan. Maka rujuk adalah solusi bagi pasangan keluarga yang masih menginginkan perbaikan atas pernikahan yang selama ini dibangun bersama.

Rujuk mampu mengembalikan keadaan sebuah rumah tangga seperti sebelum terjadinya perceraian. Dengan adanya rujuk seorang laki-laki dan perempuan dihalalkan kembali melakukan hubungan seksual sebagaimana dalam perkawinan. Rujuk juga dapat menyembuhkan efek psikologi seorang anak atas perceraian ayah dan ibunya. Inilah jalan yang diberikan oleh agama untuk memberikan alternatif bagi pasangan sebuah keluarga yang ingin membangun lagi sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Kesempatan ini yang harus dipertimbangkan bagi pasangan yang baru saja melakukan perceraian agar anak tidak menjadi korban atas keegoisan orang tuanya.

Landasan yuridis Al-qur'an dengan jelas memberikan wewenang rujuk pada seorang suami jika memang ingin memperbaiki perkawinannya. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228 berikut ini:²

² Al-Qur'an, 2: 228.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Yang artinya sebagai berikut:

“Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.”

Dan juga dijelaskan dalam ayat yang lainnya pada surat al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:³

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ ۖ بِمَعْرُوفٍ ۖ اَوْ تَسْرِيْحٌ ۖ بِاِحْسَانٍ

Yang artinya adalah sebagai berikut:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.”

Dari penjelasan kedua ayat diatas dengan jelas dapat kita ketahui bahwasannya seorang suami yang telah menceraikan istrinya berhak mengajukan rujuk pada saat istri masih menjalani masa ‘iddah. Hak merujuk bagi suami merupakan sebuah ikhtiar untuk dapat kembali ke perkawinan yang semula dengan sah pasca terjadinya perceraian. Jumhur ulama berpendapat bahwa rujuk itu diperbolehkan dalam islam dan tanpa ada perijinan terhadap mantan istrinya terlebih dahulu. Suami merujuk bekas istri yang masih dalam masa ‘iddah adalah sebuah hak suami yang tidak boleh dihalang-halangi demi perbaikan perkawinan. Sebagaimana istri tetap berhak menerima nafkah, perlakuan baik dan rumah atau tempat tinggal pada masa iddah juga tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun.

Melihat dari landasan yuridis pada al-Qur’an dan hadist tidak dijelaskan dengan tegas akan adanya syarat untuk izin mantan istri dalam rujuk suami.

³ Al-Qur’an, 2: 229.

Disamping itu tidak ada larangan untuk merujuk mantan istri walaupun tidak ada izin dari istri. Oleh karena itu, menurut peneliti adanya izin istri hanya kebutuhan administrasi oleh pejabat yang berwenang dan tidak adanya izin tidak dapat menghalangi hak ajakan rujuk suami terhadap mantan istrinya.

Adanya rujuk akibat dari terjadinya perceraian di dalam sebuah rumah tangga, tanpa ada perceraian dalam sebuah rumah tangga maka tidak akan terjadi rujuk. Tentu perceraian yang terjadi memiliki sebab yang beraneka ragam yang tidak mampu diakhiri dengan cara yang baik-baik oleh kedua belah pihak suami dan istri. Perceraian adalah solusi yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan yang telah menikah di dunia ini.

Perceraian dapat terjadi akibat ketidakmatangan kedua atau salah satu pihak dalam rumah tangga untuk mengambil pertimbangan dan berfikir dengan baik. Yang akibatnya anak akan menjadi korban dari retaknya hubungan rumah tangga tersebut. Maka untuk kembali menyambung sebuah rumah tangga yang baru saja bercerai, islam menawarkan rujuk sebagai jalan untuk kembali mencoba memperbaiki bahtera rumah tangga yang selama ini dibangun. Perceraian bukan menjadi pintu gerbang perpisahan selamanya bagi pasangan suami dan istri yang telah bercerai. Namun, masih memungkinkan untuk dapat disambung kembali dengan rujuk.

Setiap manusia pasti menginginkan untuk memiliki sebuah keluarga yang harmonis, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Hal itu sejalur dengan maksud dan cita-cita pernikahan dilaksanakan agar dapat menjalani hidup sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia sampai akhir hayat.

Hal itu sejalan dengan pengertian pernikahan menurut peraturan perundang-undangan pada pasal 1 BAB 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Tujuan Perkawinan itu diperkuat dalam pasal 3 BAB II Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁵ Berdasarkan tujuan perkawinan yang telah dijelaskan diatas yaitu untuk mewujudkan sebuah keluarga yang penuh kasih sayang, harmonis, bahagia dan kekal, maka perlu peran penting dari kedua belah pasangan yaitu suami dan istri. Sebagaimana tujuan perkawinan yang sudah dipaparkan maka sudah seharusnya antara suami dan istri berusaha dan belajar bersama agar bahtera rumah tangga yang sedang dibangunnya sampai pada apa yang dicita-citakan.

Maka untuk mempermudah serta melanjutkan mewujudkan cita-cita sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, bahagia dan kekal pasca terjadinya perceraian maka peneliti akan meneliti tentang bagaimana implementasi perizinan rujuk suami pada masa iddah istri di KUA Kota Malang dalam KHI dengan menggunakan teori analisa *mashlahah mursalah* al-Syatibi. Teori *mashlahah mursalah* dalam menganalisa data dalam penelitian ini berpedoman pada syarat penggunaan metode *mashlahah mursalah* yaitu: *mashlahah mursalah* yang dimaksud adalah *mashlahah* yang umum dan dapat dirasakan secara konkrit, kemaslatahatan

⁴ Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 8.

⁵ Abdur rahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015),

tersebut sejalan dengan tujuan syara' dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun hadist, metode ini digunakan pada saat kondisi mendesak.

Mashlahah itu sejalan dengan tindakan syara'. Artinya pada *mashlahah* tadi ada jenis yang dibenarkan oleh syara' dalam kasus lain tanpa dalil tertentu. Itulah istidlal mursal yang dinamakan *mashalih mursalahah*. Al-Syatibi membagi *mashlahah* menjadi tiga. Pertama, *mashlahah* yang ditunjukkan oleh dalil syara' untuk diterima. Kedua, *mashlahah* yang ditunjukkan oleh dalil syara' untuk ditolak. Dan ketiga, *mashlahah* yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus untuk diterima atau ditolak. Yang ketiga ini kemudian dibagi menjadi dua. Pertama, *mashlahah* yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan, tetapi ada nash yang sejalan dengan *mashlahah* tersebut. Kedua, *mashlahah* yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membatalkan atau membenarkan dan *mashlahah* tersebut sejalan dengan tindakan syara'. Inilah yang dikenal dengan *mashlahah mursalahah*.

Dalam kaitan ini al-Syatibi di dalam *al-Muwafaqatnya* menyatakan "Setiap dasar agama (kemashlahatan) yang tidak ditunjukkan oleh nash tertentu, dan ia sejalan dengan tindakan syara' maka hal itu benar, dapat dijadikan landasan hukum dan dijadikan tempat kembali. Demikian itu apabila kemashlahatan tersebut berdasarkan kumpulan beberapa dalil dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil itu tidak mesti menunjukkan kepastian hukum secara berdiri sendiri tanpa dihimpun dengan yang lain, sebagaimana penjelasan terdahulu. Karena yang demikian itu nampaknya sulit terjadi. Termasuk hal ini adalah istidlal mursal yang dipedomani oleh Malik dan Syafi'i. Kendati cabang itu tidak ditunjukkan oleh dalil

tertentu, namun telah didukung oleh dalil *kulli* (yang bersifat umum). Dalil *kulli* apabila bersifat *qath'i* statusnya sama dengan dalil tertentu”.

Pemilihan lokus penelitian di KUA Kota Malang didasarkan pada jumlah pendaftaran rujuk yang banyak pada aplikasi SIMKAH di lima Kantor Urusan Agama yang berada pada wilayah hukum Kota Malang. KUA sebagai tempat yang memiliki kompetensi untuk mendaftarkan dan mencatat bagi setiap orang yang ingin melakukan rujuk akan dapat memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Atas dasar konteks penelitian diatas dan untuk memperjelas pokok permasalahan yang akan dibahas, peneliti ingin menghadirkan rumusan masalah dengan dua pertanyaan berikut ini:

1. Mengapa suami ingin melakukan rujuk pada masa '*iddah* istri?
2. Bagaimana implementasi perizinan rujuk suami pada masa '*iddah* istri dalam KHI di KUA Kota Malang?
3. Bagaimana analisa perspektif teori *mashlahah mursalah* terhadap implementasi perizinan rujuk suami pada masa '*iddah* istri dalam KHI di KUA Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan atas fokus penelitian yang sudah penulis paparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa tujuan dari karya tulis ilmiah ini yaitu:

1. Menjelaskan faktor-faktor alasan suami ingin melakukan rujuk pada masa '*iddah* istri.

2. Menjelaskan implementasi perizinan rujuk suami pada masa *'iddah* istri dalam KHI di KUA Kota Malang.
3. Menjelaskan analisa perspektif teori *mashlahah mursalah* terhadap implementasi perizinan rujuk suami pada masa *'iddah* istri dalam KHI di KUA Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu menyumbangkan sebuah kemanfaatan yang seluas-luasnya dalam ranah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu memberikan kemanfaatan ide dan pemikiran dalam pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum keluarga islam, yang kemudian dapat dijadikan referensi oleh seluruh elemen masyarakat baik akademisi maupun non akademisi untuk keperluan kepustakaan ataupun khazanah kekayaan sudut pandang akademik mengenai perizinan rujuk suami pada masa *'iddah* istri dalam KHI perspektif teori *mashlahah mursalah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan manfaat praktis kepada:

a. Pemerintah

Sebagai masukan referensi kepada pemerintah selaku pembuat aturan kebijakan terkait dengan kajian hukum keluarga islam berkenaan dengan implementasi perizinan rujuk suami pada masa *'iddah* istri dalam KHI

perspektif teori *mashlahah mursalah* untuk dijadikan salah satu dasar pembuatan aturan terkait hukum keluarga.

b. Praktisi KUA (Penghulu)

Sebagai bahan referensi dalam melaksanakan prosesi rujuk yang berkaitan dengan implementasi izin rujuk suami pada masa *'iddah* istri dalam KHI perspektif *mashlahah mursalah*. Dan juga sebagai khazanah pengembangan pemikiran dalam konteks kajian keluarga islam.

c. Organisasi Keagamaan

Sebagai tambahan khazanah kekayaan intelektual dalam memahami pelaksanaan rujuk yang berkaitan dengan implementasi izin rujuk suami pada masa *'iddah* istri dalam KHI perspektif teori *mashlahah mursalah*.

d. Akademisi dan NonAkademisi

Sebagai tambahan kepustakaan perspektif dalam memahami rujuk yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya pada masa *'iddah* dengan melalui perizinan kepada istrinya perspektif teori *mashlahah mursalah* secara khusus dan untuk keilmuan hukum keluarga secara umum.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian dan menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu, maka berikut penulis paparkan terkait penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan substansi dari segi topik pembahasan, namun berbeda dalam pembahasan. Dalam hal ini untuk mempermudah sistematika penjelasan perbedaan dan persamaan maka penulis akan menjelaskan dengan tabel.

Adapun judul penelitian kali ini adalah implementasi izin rujuk suami pada masa 'iddah istri dalam KHI perspektif teori *Mashlahah Mursalah Al-Syatibi*. Berdasarkan judul penelitian diatas ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan topik pembahasan yang akan penulis jelaskan sebagai berikut.

Pertama, Munawwar Khalil yang menulis sebuah penelitian dengan judul “Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab.”⁶ Karya ilmiah tersebut memperhadapkan konsep rujuk yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dengan konsep yang ada dalam fiqh dalam hal ini pandangan imam empat madzhab. Rumusan masalah dalam penelitian itu yaitu: bagaimana pendapat para madzhab fiqh terkait dengan rujuk dan bagaimana korelasi rujuk menurut KHI di Indonesia dengan yang ada dalam fiqh empat madzhab.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif komparatif yaitu membandingkan antara konsep rujuk yang ada dalam KHI dan yang ada dalam fiqh. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk menganalisa data dengan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Munawwar Khalil dapat kita ambil informasi bahwa ada perbedaan pendapat dari keempat imam madzhab terkait cara melakukan rujuk. Imam Hambali berpendapat bahwa terjadinya rujuk apabila ada terjadinya percampuran antara bekas suami dan bekas suami walaupun tanpa niat. Menurut Imam Malik terjadinya rujuk walaupun melalui perbuatan juga harus dengan adanya niat. Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi yang berpendapat rujuk dapat

⁶ Munawwar Khalil, Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab. (UIN Malang, 2011).

dilaksanakan hanya dengan perbuatan saja. Dan menurut Imam Syafi'i bahwa rujuk harus dengan adanya saksi.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yaitu: membahas tentang topik yang sama yaitu rujuk. Perbedaan diantara keduanya terletak pada jenis penelitian, lokus penelitian dan teori analisa, jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah jenis penelitian normatif, Adapun jenis penelitian penulis adalah jenis penelitian empiris dan menggunakan teori analisa *mashlahah mursalah*.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Isnaini Nur Aida, Isnaini menulis sebuah penelitian yang berjudul "Hak Istri Menolak Rujuk Suami Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Hak Asasi Manusia."⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini membahas tentang hak seorang istri untuk tidak menerima ajakan rujuk mantan suaminya pada saat masa iddah yang kemudian di analisa dengan perspektif hak asasi manusia.

Metode yang digunakan oleh Isnaini yaitu metode penelitian hukum normatif. Dan pendekatan perundang-undangan atau juga disebut (*statue approach*) adalah pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan sebagai analisa atas teks-teks dari sumber literatif dan pasal dalam undang-undang yang memiliki korelasi atau keterkaitan dengan topik yang dibahas yaitu hak seorang istri yang telah diceraikan suaminya untuk menolak ajakan rujuk mantan suaminya.

Penelitian yang dilakukan Isnaini membuahkan hasil bahwa penolakan seorang mantan istri yang masih dalam masa iddah talak *raj'i* terhadap ajakan rujuk

⁷ Isnaini Nur Aida, Hak istri Menolak Rujuk Suami Dalam Masa Iddah Talak Raj'I Perspektif Hak Asasi Manusia, (UIN Malang, 2011).

mantan suaminya dapat dibenarkan karena kedudukan antara seorang suami dengan istri dalam sebuah rumah tangga adalah sama. Penolakan mantan istri terhadap ajakan rujuk mantan suaminya harus didasarkan atas tidak adanya niat baik dari mantan suaminya. Dan apabila ajakan rujuk suami tersebut membawa misi perbaikan dan dengan niat yang baik maka istri tidak boleh menolaknya.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yaitu: membahas tentang topik yang sama yaitu rujuk. Perbedaan diantara keduanya terletak pada pembahasan yaitu penelitian terdahulu membahas tentang hak istri menolak rujuk suami, sedangkan penelitian penulis membahas tentang perizinan rujuk, jenis penelitian, lokus penelitian dan teori analisa, jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah jenis penelitian normatif, Adapun jenis penelitian penulis adalah jenis penelitian empiris dan menggunakan teori analisa *mashlahah mursalah*.

Penelitian *ketiga*, merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Arifin Abdullah dan Defia Ulfa dengan judul “Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa Iddah (Analisa Perspektif Hukum Islam).”⁸ Kedua peneliti tersebut meneliti tentang dasar hukum seorang suami harus izin terhadap mantan istrinya yang masih menjalani masa iddah talak *raj’i* untuk diajak merujuk pernikahan mereka. Peneliti ingin mencari metode *istinbath* hukum yang dilakukan untuk perihal izin rujuk suami.

Penelitian ini diselesaikan dengan menggunakan pendekatan normatif atau studi pustaka (*library research*). Yaitu menganalisa data-data terkait dengan konsep rujuk yang kemudian di analisa dengan perspektif hukum islam. Dari hasil penelitian

⁸ Arifin Abdullah dan Defia Ulfa, “Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa Iddah (Analisa Perspektif Hukum Islam),” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2 (Juli-desember 2018)

ini bahwa para ulama menggunakan metode *istinbath* hukum *bayani* dan *lughowiyah* dalam mendudukan permasalahan izin suami untuk rujuk.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yaitu: membahas tentang topik yang sama yaitu perizinan rujuk. Perbedaan diantara keduanya terletak pada jenis penelitian, lokus penelitian dan teori analisa, jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah jenis penelitian normatif, Adapun jenis penelitian penulis adalah jenis penelitian empiris dan menggunakan teori analisa *masalah mursalah*. lokus penelitian penulis di lima KUA Kota Malang dan teori analisa menggunakan *masalah mursalah*.

Keempat, sebuah penelitian jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ichsan Parinduri yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa Iddah Talak Raj’i Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.”⁹ Pembahasan dalam penelitian ini terkait alasan hukum atas pelaksanaan rujuk yang masih dalam masa iddah istri yang kemudian di analisa dengan menggunakan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Ichsan ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*library research*). Dan penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan secara umum terkait dasar-dasar adanya rujuk dalam konteks hukum islam dan perundang-undangan. Serta memberikan penjelasan akibat hukum atas pelaksanaan rujuk dalam masa iddah istri.

⁹ Muhammad Ichsan Parinduri, Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa iddah Talak Raj’I Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam,

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yaitu: membahas tentang topik yang sama yaitu rujuk. Perbedaan diantara keduanya terletak pada jenis penelitian, lokus penelitian dan teori analisa, jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah jenis penelitian normatif, Adapun jenis penelitian penulis adalah jenis penelitian empiris dan menggunakan teori analisa *mashlahah mursalah* sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori analisa perundang-undangan.

Penelitian *kelima*, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Fazyatul Maulida dengan judul “Studi Komparatif Tentang Rujuk Dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.”¹⁰ Dalam penelitian Fazyatul ini, peneliti menjelaskan tentang perbandingan konsep rujuk yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan yang ada di kitab-kitab fiqh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan (*library Research*) atau normatif berbeda dengan penelitian lapangan (empiris). Penelitian kepustakaan ialah suatu penelitian yang dilakukan dengan objek utama yaitu buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan peneliti.¹¹ Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran terkait persamaan dan perbedaan mengenai konsep rujuk yang ada dalam fiqh dan kompilasi hukum islam (KHI).

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yaitu: membahas tentang topik yang sama yaitu rujuk. Perbedaan diantara keduanya terletak pada jenis penelitian, lokus penelitian dan teori analisa, jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah jenis penelitian normatif dengan

¹⁰ Fazyatul Maulida, Studi Komparatif Tentang Rujuk Dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (Purwokerto : IAIN Purwokwero, 2018).

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 13.

pendekatan perundang-undangan, Adapun jenis penelitian penulis adalah jenis penelitian empiris (*field research*) dan menggunakan teori analisa *masalah mursalah*.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Orisinilitas
1.	Munawwar Khalil	Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab	Penelitian ini membahas terkait komparasi konsep rujuk. Sedangkan peneliti membahas terkait implementasi izin rujuk oleh suami dengan menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i> . Metode penelitian adalah normatif, sedangkan penelitian setelahnya adalah empiris.	Membahas topik rujuk	Fokus kajian pada implementasi izin rujuk suami yang ada di KUA Kota Malang dalam KHI menurut teori <i>Mashlahah Mursalah</i> .
	Isnaini Nur Aida	Hak istri Menolak Rujuk Suami Dalam Masa Iddah Talak	Perbedaan terletak pada pembahasan yaitu hak tolak istri atas ajakan rujuk suami. Dan juga	Persamaan terletak pada topik	Fokus kajian pada implementasi izin rujuk suami yang

		Raj'i Perspektif Hak Asasi Manusia	perspektif yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan perspektif HAM, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i> .	pembahasan yaitu rujuk	ada di KUA Kota Malang dalam KHI menurut teori <i>Mashlahah Mursalah</i> .
	Arifin Abdullah dan Defia Ulfa	Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa Iddah (Analisa Perspektif Hukum Islam)	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan datang adalah perspektif, analisa dan jenis penelitian yang digunakan. Perspektif dalam penelitian terdahulu yaitu menggunakan perspektif hukum islam, sedangkan penelitian yang akan datang menggunakan perspektif <i>mashlahah mursalah</i> . Juga terdapat pada jenis penelitian antara normatif dan empiris.	Topik pembahasan yang membahas terkait suami yang harus izin pada saat ingin merujuk istrinya yang masih dalam masa iddah talak raj'i.	Fokus kajian pada implementasi izin rujuk suami yang ada di KUA Kota Malang dalam KHI menurut teori <i>Mashlahah Mursalah</i> .

4.	<p>Mhammad Ichsan Parinduri</p> <p>T T</p>	<p>Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa iddah Talak Raj'I Menurut Undanag- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam</p>	<p>Jenis penelitian normative berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu empiris. Perbedaan itu juga terletak pada perspektif analisa.</p>	<p>Membahasa tentang rujuk dalam masa iddah.</p>	<p>Fokus kajian pada implementasi izin rujuk suami yang ada di KUA Kota Malang dalam KHI menurut teori <i>Mashlahah</i> <i>Mursalah.</i></p>
5.	<p>Fazyatul Maulida</p>	<p>Studi Komparatif Tentang Rujuk Dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam</p>	<p>Penelitian ini membahas terkait dengan komparasi konsep rujuk yang ada di fiqh dan KHI. Jenis penelitian ini adalah penelitian keputusan. Sedangkan peneliti yang akan datang ini membahas terkait implementasi izin rujuk dengan jenis penelitian empiris.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini yaitu topik pembahasan mengenai rujuk.</p>	<p>Fokus kajian pada implementasi izin rujuk suami yang ada di KUA Kota Malang dalam KHI menurut teori <i>Mashlahah</i> <i>Mursalah.</i></p>

Tabel data persamaan dan perbedaan penelitian diatas memberikan gambaran mengenai orsinalitas penelitan. Tidak ada persamaan yang inti dalam beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang. Adanya persamaan hanya terletak pada persamaan topik pembahasan yaitu rujuk yang selanjutnya berbeda dalam jenis penelitian, lokus penelitian dan teori analisa yang dipakai.

F. Definisi Istilah

Berikut adalah beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian ini untuk lebih memperjelas dari maksud topik yang peneliti bahas maka kiranya perlu untuk peneliti definisikan dengan jelas agar terjadi penyatuan persepsi antara pembaca dan penelitian ini, beberapa istilah tersebut adalah:

1. Implementasi izin rujuk suami yang dimaksud penulis adalah proses izin seorang suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang masih dalam masa '*iddah* untuk melanjutkan pernikahan seperti sebelum terjadinya perceraian
2. Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan peraturan hukum islam yang disusun dalam bentuk pasal-pasal yang digunakan sebagai salah satu rujukan hakim Pengadilan Agama.
3. Masa '*iddah* istri dalam penelitian ini mengandung maksud yaitu keadaan istri pasca terjadinya perceraian dengan suaminya untuk tidak menikah lagi sebelum masa '*iddah* itu berakhir.
4. KUA Kota Malang adalah Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah hukum Kota Malang yang melingkupi lima kecamatan yaitu Kecamatan Lowokwaru,

Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Kedungkandang.

5. *Mashlahah mursalah* dalam penelitian ini adalah salah satu teori dalam ushul fiqh yang dapat digunakan sebagai dalil untuk pengambilan hukum terhadap suatu hal yang belum memiliki ketentuan yang membolehkan atau melarang hal tersebut. Teori ini yang akan digunakan sebagai mata analisa terhadap implementasi perizinan seorang suami untuk mengajak rujuk istrinya yang masih dalam masa ‘*iddah* talak raj’i di KUA Kota Malang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sejarah dan Kedudukan KHI

Kompilasi Hukum Islam lahir di Indonesia memberikan tanda akan eksistensi keberadaan peradilan agama di Indonesia. Sejarah terbentuknya KHI tidak dapat terpisah dari sejarah keberadaan peradilan agama di Indonesia. Kedudukan peradilan agama dipertegas dengan adanya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang terletak pada pasal 10 UU No. 14 tahun 1970 yang dijelaskan bahwa ada empat macam lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Peradilan agama dalam memutuskan perkara berlandaskan pada UU No. 1 tahun 1974 dan kitab-kitab kuning para ulama' sebagai pedoman rujukan atas saran dari pemerintah. Hal itu secara jelas tertuang dalam edaran biro peradilan agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 yang dalam edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk menyatukan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara maka para hakim pengadilan agama dianjurkan agar menggunakan kitab-kitab kuning sebagai rujukan, dibawah ini:¹²

1. Al-Bajuri
2. Fathu al-Mu'in
3. Syarqawi ala Tahrir
4. Qulyubi/Muhalli
5. Fathu al-Wahab
6. Tuhfah
7. Targhibu al-Musytaq
8. Qawaninu al-Syar'iyah lisayyid Usman bin yahya
9. Qawaninu al-Syar'iyah lisayyid Shodaqoh Dahlan
10. Syamsuri lil Fara'idl
11. Al-Fiqh 'ala Madzahibi al-Arba'ah

¹² Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar jawa dan madura

12. Mughni al-Muhtaj

Penyamaan pedoman rujukan bagi para penegak hukum khususnya hakim dalam menangani dan memutus perkara tersebut tidak serta merta dapat memecahkan masalah justru malah menimbulkan keberagaman putusan dalam perkara yang sama. Bahkan terjadi perselisihan diantara para hakim untuk merujuk kitab yang mana dalam memutus perkara.

Kondisi peradilan agama yang demikian mendorong para pemikir hukum islam Indonesia untuk perlu membuat aturan hukum yang baku yang dapat menaungi proses peradilan dilingkungan peradilan agama. Yang kemudian hal itu ditindak lanjuti melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum islam melalui yurisprudensi atau yang dikenal dengan proyek Kompilasi Hukum Islam.

Keberadaan kompilasi hukum islam dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991. Produk hukum yang tertuang dalam inpres ini menimbulkan ketidakyakinan bagi kalangan ahli hukum. Pasalnya sebagai suatu produk hukum dalam bentuk inpres, tidak termasuk dalam salah satu hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1996.

Walaupun inpres tidak termasuk sebagai salah satu tata peraturan perundang-undangan, akan tetapi sebagian para ahli hukum berpendapat bahwa dalam praktiknya presiden sering mengeluarkan inpres yang dianggap efektif, maka inpres

juga dianggap memiliki posisi yang sama dengan keppres sehingga memiliki daya ikat yang sama.¹³ Mengikat sebatas pada diktum instruksinya dalam hal ini yaitu ditujukan kepada menteri agama dan dikukuhkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama sehingga secara resmi pula dapat dijadikan landasan oleh pengadilan agama yang bersifat fakultatif yang berarti bahwa KHI hanya bersifat anjuran dan alternatif hukum. Berbeda dengan produk hukum lainnya yang bersifat a priori yang mengikat dan memaksa bagi warga negara Indonesia.

B. Rujuk

1. Pengertian Rujuk

Terminologi rujuk (*ruju'*) dalam konteks kajian hukum islam berasal dari bahasa arab yang mengandung arti kembali. Dalam kajian kebahasaan, asal kata ruju' dari kata *raja'a – yarji'u – ruj'an* yang bermakna kembali - mengembalikan.¹⁴ Secara etimologi juga dapat diartikan pulang atau kembali.¹⁵ Maksud dalam konteks ini adalah rujuk sebagai jalan untuk kembali menjadi suami istri yang sah pasca terjadinya perceraian (talak raj'i) dengan tidak melakukan pernikahan baru.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti bahwa rujuk adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya yang pernah ditalak, baik talak satu ataupun talak dua pada saat mantan istri masih dalam masa 'iddah talak raj'i.¹⁶ Peristilahan rujuk dalam hukum islam kerap kali diartikan sebagai ajakan seorang

¹³ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang : Bayumedia, 2005), 190.

¹⁴ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* cet. Ke 5 (Jakarta : Kencana, 2008), 285.

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 209.

¹⁶ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3 (Jakarta : Pustaka Phoenix, 2009), 521.

suami untuk kembali hidup bersama dengan mantan istrinya setelah adanya perceraian dihadapan pengadilan agama.

Para ulama madzhab dalam berbagai kitabnya juga mendefinisikan rujuk dan mengatur bagaimana rujuk itu dilakukan. Berikut ini adalah pendapat terkait rujuk menurut para imam madzhab:

- a. Pendapat Imam Syafi'i tentang rujuk ialah terjalinnya kembali suatu ikatan pernikahan antara suami dan istri setelah adanya perceraian satu atau dua yang masih dalam 'iddah. Pendapat imam syafii ini sesuai dengan apa yang dikutip dalam buku Fiqh Munakahatnya Abdurrahman Ghazali:

الرجعة إعادة أحكام الزواج في أثناء العدة بعد الطلاق¹⁷

Artinya: rujuk adalah keadaan kembali status sebuah perkawinan antara suami dan istri pada saat masih dalam masa 'iddah setelah adanya perceraian (*talak raj'i*)

- b. Pendapat Imam Malik rujuk ialah keadaan kembali atas pernikahan seorang suami dengan bekas istrinya setelah adanya talak dengan tidak melaksanakan akad yang baru.
- c. Pendapat Imam Hambali rujuk ialah kembalinya seorang istri kepada mantan suaminya setelah dijatuhi talak raj'i tanpa melaksanakan akad yang baru. Baik dilakukan dengan perbuatan atau perkataan dan dengan adanya niat atau dengan tidak adanya niat.
- d. Pendapat Imam Hanafi rujuk ialah hak milik seorang suami terhadap istrinya tanpa ada pengganti dalam masa 'iddah, yang hak milik itu akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa 'iddah.¹⁸

Melihat beberapa pengertian ulama madzhab terkait dengan rujuk, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa para imam madzhab bersepakat bahwa rujuk dapat

¹⁷ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* cet. Ke 5 (Jakarta : Kencana, 2008), 286.

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* (Mesir : Al-Maktab At-Tijariyyati Al-Qubra), 377-378.

dilakukan oleh seorang suami terhadap bekas istrinya yang masih dalam masa 'iddah tanpa melaksanakan akad baru, baik istri tersebut mengetahui rujuk suami atau tidak, setuju atau tidak, karena istri yang masih dalam masa 'iddah talak raj'i masih menjadi milik suami yang telah mentalaknya.

Rujuk merupakan sebuah tindakan untuk mengembalikan status pernikahan secara sah tanpa melalui akad pernikahan yang baru. Rujuk yang dilakukan oleh seorang suami terhadap mantan istrinya yang masih dalam keadaan masa 'iddah dapat dilakukan untuk tujuan memperbaiki rumah tangga kembali. Rujuk dalam pembahasan fiqh dapat dilakukan oleh sang suami ketika dalam permasalahan talak satu dan dua.

Setelah memperhatikan beberapa definisi rujuk diatas, menurut peneliti rujuk adalah kembalinya status sebuah pernikahan dalam rumah tangga setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh seorang suami kepada bekas istrinya yang masih dalam keadaan masa 'iddah.

2. Landasan Yuridis dan Hukum Rujuk

Landasan yuridis mengenai konsep rujuk dapat kita ketahui dalam berbagai literatur keislaman baik dalam Al-Qur'an, Al-hadits maupun kitab-kitab fiqh para ulama *salafus as-sholih*. Para ulama bersepakat bahwa hukum rujuk adalah boleh selama memiliki niat yang baik untuk perbaikan rumah tangga setelah terjadinya perceraian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat *al-Baqarah* ayat 228-229 sebagaimana berikut ini:¹⁹

¹⁹ Al-Qur'an, 2: 228-229.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Yang artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya wajib menunggu selama masa ‘iddah. Dan dalam masa ‘iddah talak raj’i istri tersebut, seorang suami berhak untuk merujuk istrinya artinya suami boleh untuk kembali mengembalikan status perkawinannya dengan bekas istrinya secara sah sebagaimana sebelum terjadinya perceraian. Ayat diatas juga menjadi dasar hukum atas kebolehan seorang suami merujuk mantan istrinya yang masih dalam masa ‘iddah.

Sedangkan landasan yuridis atau dasar hukum rujuk akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Landasan yuridis dari al-Qur’an:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۗ فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Yang artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

وَ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا. البقرة:

Yang artinya:

“Apabila kamu menthalaq istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.”
[QS. Al-Baqarah 231]

b. Landasan yuridis rujuk dari al-Hadist:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنََّّهُ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَ ابْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُرَّه فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا

حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بِعَدَدِ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي
أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

“Al-Qa’ nabi bercerita kepada kami dari Malik dari Nafi’ dari Abdillah ibnu Umar, bahwa beliau mentalak istrinya sedang dia dalam keadaan datang bulan dimasa Rasul SAW. kemudian Umar Ibnu Al-Khattab menanyakan hal itu pada Rasul SAW, lalu Rasul bersabda: temui dia! Kemudian suruh merujuk kembali, kemudian biarkan istrinya sampai masa suci, kemudian menjalani masa haid, lalu masa suci, setelah itu jika ia mau, maka setelah itu, biarkan dia tetap menjadi istrinya, dan jika ia mau boleh mentalak sebelum digauli. Masa iddah inicmerupakan perintah Allah SWT. Jika mentalak istri-istrinya.” (H. R. Abu Daud)

3. Perizinan Rujuk dalam KHI dan Fiqh

Konsep rujuk yang ada dalam kitab-kitab keislaman (fiqh) dan yang ada dalam KHI berbeda dalam memberikan penjelasan tata cara rujuk. Dalam kajian kitab-kitab fiqh tidak menjelaskan bahkan tidak mewajibkan seorang suami untuk terlebih dahulu meminta izin kehendak rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa ‘iddah talak raj’i. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang istri boleh mengajukan keberatan atas ajakan rujuk bekas suaminya. Dan rujuk yang dilakukan oleh suami tanpa sepengetahuan atau sepersetujuan bekas istrinya, maka rujuk tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Agama.

Disyariatkannya rujuk mengandung hikmah yang besar, sebuah rumah tangga yang mengalami keretakan hingga perceraian bukan berarti menjadi sebab perpisahan untuk selama-lamanya. Rujuk dapat dijadikan solusi terhadap perceraian yang ingin memperbaiki perkawinannya pasca terjadinya perceraian.

Dalam kajian fiqh para ulama madzhab telah bersepakat, bahwa ajakan rujuk seorang suami terhadap mantan istrinya yang masih dalam masa ‘iddah diperbolehkan

tanpa harus dengan wali dan juga perizinan dari mantan istrinya tersebut.²⁰ Tentu hal ini berbeda jauh dengan apa yang ada dalam konteks hukum yang ada di Indonesia dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam. Pasal 163 - 169 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang suami yang berkehendak untuk merujuk mantan istrinya pasca terjadinya perceraian dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah, tidak bisa melangsungkan rujuk dengan mantan istrinya tanpa menjalankan prosedur yang ada terlebih dahulu. Jika aturan dan prosedur itu tidak dilaksanakan, maka rujuk yang dilakukan suami tidak sah menurut ketetapan Pengadilan Agama.

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai konsep rujuk. Peraturan konsep, tata cara dan prosedur mengenai rujuk diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Landasan hukum rujuk terdapat pada pasal 163 – 169 Kompilasi Hukum Islam, KHI dengan rinci menjelaskan konsep rujuk.

Pada pasal 163 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa seorang suami yang telah mentalak istrinya dapat mengembalikan status perkawinannya sebagaimana sebelum perceraian dengan merujuk bekas istrinya yang masih dalam masa iddah. Hal ini sebagaimana pasal 150 dan 163 ayat 1 berikut:

Pasal 150 : Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas isterinya yang masih dalam masa iddah.

Pasal 163 : Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.²¹

Pasal selanjutnya menjelaskan bagaimana rujuk bisa dilakukan oleh seorang suami kepada mantan istrinya. Rujuk bisa dilakukan akibat putusnya perkawinan yang

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, ter. Afif Muhammad. Cet. 1 (Jakarta: Basrie Press, 1994), 210.

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: AKADEMIKA PRESSINDO, 2015), 153.

disebabkan oleh talak satu dan talak dua. Atau putusnya perkawinan yang berdasar pada putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk. Sebagaimana yang tertulis pada pasal 163 ayat 2 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:²²

- a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qabla al dukhul;
- b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Hak mutlak rujuk seorang suami terhadap istrinya yang masih dalam masa *'iddah* tidak bisa mutlak dapat terlaksana. Hal itu dikarenakan seorang suami yang ingin merujuk mantan istrinya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh sang mantan istri. Karena seorang istri dapat mengajukan keberatan atas ajakan rujuk bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan disaksikan dua orang saksi. Seorang suami yang merujuk bekas istrinya tanpa terlebih dahulu meminta izin / persetujuan dari bekas istrinya dapat dinyatakan rujuk yang tidak sah melalui putusan pengadilan agama. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 164 dan 165.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

²² Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: AKADEMIKA PRESSINDO, 2015), 153.

Tata cara rujuk dijelaskan dalam pasal 167 ayat 1 – 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteridengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Adapun konsep rujuk dalam kajian fiqh bahwa merujuk istri yang ditalak *raj'i* adalah diperbolehkan. Demikian menurut kesepakatan pendapat para Imam madzhab. Tetapi, para Imam madzhab berbeda pendapat tentang hukum menyetubuhi istri yang sedang menjalani *iddah* dalam talak *raj'i*, apakah diharamkan atau tidak? Menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali pendapat yang kuat “tidak haram”. Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i dan pendapat Imam Hambali yang lainnya “haram”. Apakah dengan telah disetubuhinya istri tersebut telah menjadi rujuk atau tidak?

Dalam masalah ini, para imam madzhab berselisih pendapat. Menurut pendapat Imam Hanafi dan pendapat Imam Hambali dalam salah satu riwayat menyatakan bahwa “persetubuhan itu berarti rujuk”, dan tidak diperlukan lafazh rujuk. Baik diniatkan rujuk

maupun tidak. Menurut Imam Maliki dalam pendapatnya yang masyhur menyatakan bahwa “jika diniatkan rujuk, maka dengan terjadinya persetubuhan itu terjadi rujuk”

Berikut ini akan peneliti jelaskan perbedaan-perbedaan konsep rujuk yang ada dalam fiqh imam madzhab dan Kompilasi Hukum Islam.

Perbedaan konsep rujuk fiqh dan KHI

Madzhab	Hukum Menggauli	Dampak Menggauli	Cara Rujuk	Persetujuan Istri
Syafi’i	Haram	Tidak Berarti Rujuk	Ucapan saja (lafadz rujuk)	Tidak dipersyaratkan
Hanafi	Tidak Haram	Rujuk walaupun tidak ada niat	Persetubuhan walau tanpa niat	Tidak dipersyaratkan
Maliki	Haram	Rujuk jika diniati	Persetubuhan dg niat	Tidak dipersyaratkan
Hanbali	Tidak Haram	Rujuk walaupun tidak ada niat	Persetubuhan walau tanpa niat	Tidak dipersyaratkan
KHI	Haram	Bukan rujuk	Lafadz rujuk di hadapan PPN	Dipersyaratkan

Data pada tabel diatas memberikan penjelasan bahwa ada perbedaan yang sangat tajam mengenai konsep rujuk antara fiqh imam madzhab dan kompilasi hukum islam. Perbedaan itu mengenai tatacara rujuk yang dilakukan oleh bekas suami terhadap mantan istrinya yang masih dalam masa ‘iddah. Menurut pendapat madzhab Hanafi dan Hanbali rujuk dapat dilakukan dengan cara perbuatan yaitu menggauli istri walaupun tidak ada niat untuk merujuk. Adapun menurut pendapat madzhab Maliki yaitu dengan cara menggauli dan harus memiliki niatan untuk merujuk mantan istrinya tersebut. Berbeda dengan pendapat ketiga madzhab diatas madzhab Syafi’i berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan hanya dengan cara ucapan yaitu lafadz rujuk yang dapat menjelaskan bahwa

suami tersebut ingin mengajak rujuk mantan istrinya tidak dengan cara menggauli. Konsep tatacara rujuk para madzhab fiqh tersebut berbeda dengan apa yang ada dalam pasal-pasal kompilasi hukum islam. Kompilasi Hukum Islam memberikan tatacara rujuk yang lebih ketat yaitu dengan cara harus mendapatkan persetujuan istri terlebih dahulu.

Perbedaan konsep mengenai tatacara rujuk antara fiqh dan KHI inilah yang mengundang rasa penasaran peneliti untuk meneliti bagaimana implementasi izin rujuk suami di KUA Kota Malang dalam KHI yang kemudian akan peneliti analisa menggunakan teori *mashlahah mursalah* Imam al-Syatibi.

C. Masa ‘Iddah

Seorang istri yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya yang mengakibatkan berakhirnya suatu hubungan pernikahan antara keduanya, memiliki akibat hukum yang harus dijalankan oleh keduanya baik suami maupun istri. Bagi seorang istri harus melaksanakan ‘*iddah* setelah bercerai atau ditinggal mati oleh sang suami. Kewajiban melaksanakan ‘*iddah* adalah perintah agama yang wajib dilakukan oleh seorang istri untuk dan demi kebaikan istri tersebut. Bagi seorang suami juga mempunyai kewajiban hukum atas istrinya sedang menjalankan ‘*iddah*, yaitu memberikan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana sebelum bercerai.

Secara historisitas praktek ‘*iddah*, praktek ‘*iddah* sudah ada sejak zaman jahiliyah. Kedatangan islam tidak menghapus akan adanya praktek ‘*iddah*. Justru malah melegalisasi ‘*iddah* melalui al-Qur’an surah al-Baqarah/2:228. Berkaitan dengan hal itu para ulama’ sepakat bahwa ‘*iddah* itu wajib untuk dilakukan oleh seorang istri yang telah diceraikan atau ditinggal mati oleh sang suami.²³

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 8. Terj. Muh. Tholib, (Bandung : Al-Ma’arif, cet. 2, 1993), 139.

Dalil dari al-Qur`ân yaitu firman Allâh Azza wa Jalla :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”

1. Pengertian ‘iddah

Kehadiran akan adanya pelaksanaan ‘iddah tentu tidak bisa dijauhkan dari akan adanya putusnya sebuah perkawinan dalam rumah tangga baik dikarenakan oleh perceraian atau kematian seorang suami. Adapun yang dimaksud dengan ‘iddah adalah waktu tunggu bagi seorang istri setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya.²⁴

Secara etimologi kata ‘iddah adalah *Masdar fi’il madhi* dari kata ‘adda yang memiliki arti menghitung.²⁵ Kata ‘iddah diambil dari bahasa arab dari kata kerja ‘adda ya’uddu yang memiliki arti hitungan atau perhitungan. Secara bahasa, kata ‘iddah digunakan untuk menjelaskan masa-masa haidh atau masa suci pada seorang perempuan.²⁶ Dijelaskan juga dalam kitab *Fiqh Sunnahnya* Sayyid Sabiq bahwa ‘iddah dalam segi bahasa adalah seorang perempuan menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.²⁷

Secara terminology, kata ‘iddah mengandung arti suatu tenggang waktu khusus yang diwajibkan untuk seorang istri menunggu dan menghitung semenjak putusnya pernikahannya, Baik disebabkan oleh perceraian atau meninggalnya sang suami. Al-Jaziri juga berpendapat dalam kitabnya *al-Fiqh* bahwa makna ‘iddah secara syar’i

²⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 144.

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Darul Ma’arif, 1984), 969.

²⁶ H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 19974 Sampai KHI)* (Jakarta : Kencana, 2006), 240.

²⁷ As-Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, II (), 277.

adalah waktu tunggu bagi seorang istri yang tidak hanya berdasarkan haid atau sucinya, akan tetapi terkadang juga berdasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan yang dalam masa-masa tunggu tersebut seorang istri tersebut tidak boleh untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain.²⁸

Syekh Abu Bakar ibn Muhammaad al-Husaini menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘*iddah*’ dalam kitab *Kifayatul Akhyar* sebagai berikut:

العدة اسم لمدة معدودة تترتب فيها المرأة ليعرف براءة رحمها وذلك يحصل بالولادة تارة وبالأشهر
أو الأفرء²⁹

Artinya: “Iddah adalah nama masa tunggu tertentu bagi seorang wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau dengan hitungan quru’ (masa suci).”

Dari variasi pengertian mengenai ‘*iddah*’ yang sudah dijelaskan diatas maka dapat kita tarik garis besar terkait definisi ‘*iddah*’ yaitu waktu tunggu bagi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya atau karena terjadinya suatu perceraian dalam sebuah perkawinan yang sah. Selama masa tunggu (‘*iddah*’) tersebut seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain.

2. Dasar hukum ‘*iddah*’

a. Dasar hukum dari al-Qur’an

Terdapat banyak ayat yang menjelas mengenai kewajiban ‘*iddah*’ bagi seorang istri yang telah dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Diantara ayat-ayat itu dalam surat al-Baqarah ayat 228 sebagaimana berikut:

²⁸ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh, Juz IV* (Beirut : Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah), 513.

²⁹ Syekh Abu Bakar ibn Muhammaad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* cet. I, Jilid 1 (Damaskus : Darul Khair, 1994), 423.

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al Baqarah: 228).³⁰

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۗ
 إِنْ فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهِمْ
 بِمَا تَعَمَّلُونَ خَيْرًا

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S. Al Baqarah: 234).³¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
 عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۗ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus:Mubarakatan Thoyyibah, tth.), 36.

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus:Mubarakatan Thoyyibah, tth.), 38.

lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya (Q.S. Al-Ahzab: 49).³²

b. Dasar hukum dari al-Hadist

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ عَشْرًا وَ مَسْلَم، فَنِيلِ الْاَوْطَارِ. أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari". [HR Bukhari dan Muslim, dalam Nailul 6:329]

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَ لَا نَكْتَحِلُ وَ لَا نَتَطَيَّبُ وَ لَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ. وَ قَدْ رُحِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ

Artinya : Dari Ummu 'Athiyah, ia berkata, "Kami dilarang berkabung terhadap orang mati lebih dari tiga hari kecuali terhadap suami, yaitu empat bulan sepuluh hari, dimana tidak boleh bercelak, tidak boleh berwangi-wangian dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup, kecuali kain genggang (pakaian yang tidak mencolok), dan kami diberi keringanan pada waktu suci yaitu apabila salah seorang diantara kami mandi dari haidlnya (menggunakan) sedikit qust adhfar (sejenis kayu yang berbau harum)". [HR. Bukhari dan Muslim 6 : 332]

3. Hak Istri Dalam Masa 'Iddah

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, hak istri pada masa 'iddah dimasukkan kedalam pasal 41, yaitu :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah

³²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus:Mubarakatan Thoyyibah, tth.), 424.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.³³

Berdasarkan pasal 41 C bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istrinya. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 hanya menjelaskan sedikit saja tentang hak istri pada masa *'iddah*, tanpa menjelaskan apakah istri yang diceraikan itu, tertalak raj'i atau ba'in, padahal apabila dilihat dari hukum Islam dampak talak raj'i dan ba'in memiliki dampak hukum yang berbeda.

Selain itu juga Penjelasan terhadap Undang-undang No.1 Tahun 1974, melalui Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pada pasal 24 ayat 2 hanya menjelaskan :

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.³⁴

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah aturan yang sedikit lebih rinci ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam hal pemberian hak nafkah kepada

³³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (Bandung : Citra Umbara, 2012). 14

³⁴ Undang-undang Pokok Perkawinan h 40

istri yang tertalak, dalam ini KHI menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan pasal 149 yang berbunyi : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.³⁵

Berdasarkan pasal 149 b dijelaskan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam 'iddah talak raj'i, tetapi untuk 'iddah talak ba'in istri tidak berhak atas nafkah dan kiswah (tempat tinggal).

D. Teori *Mashlahah Mursalah Al-Syatibi*

Metode istinbath hukum dalam kajian hukum islam tentu saja sangat bervariasi dan memiliki kekuatan untuk digunakan dalam menggali hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang sebelumnya tidak ada. Hal itu untuk menghindari akan adanya kekosongan hukum serta kebutuhan sandaran dalil atas perkembangan kehidupan masyarakat di dunia. Salah satu metode untuk menggali hukum yang digunakan oleh para imam madzhab dalam menganalisa dan menentukan terhadap sebuah peristiwa yaitu dengan menggunakan teori *masalah mursalah*.

Mashlahah mursalah adalah salah satu metode pengambilan dalil hukum yang belum secara mutlak disepakati oleh para ulama fikih, artinya masih terjadi perbedaan pendapat terkait kekuatannya untuk dijadikan dalil hukum.³⁶ Pemrakarsa dari teori

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam.*, h 149

³⁶ Mukhtar Yahya dan fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung : al-Ma'arif, 1993), 100

mashlahah mursalah untuk dijadikan dalil hukum adalah Imam Malik. Teori ini hadir atas dasar perkembangan permasalahan dalam kehidupan masyarakat, disamping itu sejak wafatnya Rasulullah maka berhenti pula turunnya wahyu al-Qur'an dan sabda-sabda Nabi. Melihat perkembangan permasalahan yang ada dalam kehidupan umat manusia serta berhentinya wahyu Allah SWT dan sabda Rasulullah menjadi latar belakang peristiwa yang melahirkan teori *mashlahah mursalah* sebagai opsi dalil hukum Islam.³⁷

a. Biografi Al-Syatibi

Imam al-Syatibi memiliki nama lengkap Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhani Al-Gharnathi, beliau lebih masyhur dengan nama panggilan Syatibi.³⁸ Imam al-Syatibi dilahirkan dari keluarga yang merupakan keturunan Arab-Yaman dari *Banu Lakhm* terletak di Betlehem, Asy-Syam. Pangilan Syatibi merupakan penisbatan dari nama negeri dimana keluarganya berasal yaitu Syatibah (Xativa atau Jativa).³⁹ Syatibah merupakan tempat kelahiran ayahnya yaitu sebuah daerah disebelah timur Andalusia.

Imam al-Syatibi terlahir pada tahun 730 H di Granada dan wafat pada tahun 790 H di Granada.⁴⁰ Granada adalah daerah kedua setelah keluarga Imam al-Syatibi berpindah dari Syatiba menuju ke Granada, dikarenakan pada saat itu situasi politik di Syatiba sedang memanas akibat dari konflik perebutan politik internal umat islam yang berdampak pada beralihnya

³⁷ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah (Universitas Muhammadiyah Surakarta," *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol 14 No. 1 Juni 2013), 79.

³⁸ Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *Fathul Mubin*, (Beirut : Muhammad Amin Dimaj, !974) juz 2. h, 204.

³⁹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic legal Philosophy*, (Islamabad : Islamic Research Institute, 1997), 99.

⁴⁰ Imron Rosyadi, Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah (Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol 14 No. 1 Juni 2013), 79.

kekuasaan dari Islam ke Kristen. Imam al-Syatibi merupakan seorang ulama yang bermadzhab Maliki, tidak jarang para ulama yang lain menyebut Imam Syatibi sebagai ulama Maliki tingkatan ke-16 cabang Andalusia.

Sejak kecil Imam al-Syatibi rajin dan tekun menuntut ilmu-ilmu agama, ketekunan dan kesemangatan beliau dalam menuntut ilmu menghantarkan beliau untuk menguasai dalam bidang ilmu usul fiqh. Imam al-Syatibi belajar Bahasa Arab kepada Abu Abd Allah Muhammad Fakhkhar al-Biri. Belajar tentang ilmu hadis kepada Abu Qasim bin Bina dan Syams Ad-Din at-Tilimsani. Dan belajar ilmu kalam kepada ulama Abu Ali Mansur az-Zawawi. Dan memperoleh kepakaran dalam bidang ilmu usul fiqh dari ulama Abu abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Miqarri dan Abi Abd Allah Muhammad bi Ahmad asy-Syarif at-Tilimsari.⁴¹

Kepakaran Imam al-Syatibi dalam bidang ilmu keislaman dapat dibuktikan dengan karya-karyanya yang pernah ditulis semasa hidup, antara lain adalah: *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, *al-I'tisham*, *al-ifadat wa al-Irsyadat*. *Syarah Jalil Ala al-Khulasah fi al-Nahwu*, *Khiyar al-Majlis*, *Syarah rajz Ibn Malik fi Al-Nahw*

Pemikiran-pemikiran hukum al-Syatibi telah mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan muslim dari berbagai generasi, yang pada intinya sangat apresiatif terhadap pemikiran al-Syatibi. Misalnya, apresiasi yang tinggi diberikan oleh para ulama kepada al-Syatibi karena kepakarannya di banding ulama sezamannya. Pengakuan salah satu ulama asal Spanyol,

⁴¹ Mucmafa Al-maragi, *Al-Fath al-Mubinfilabaqat al-Usuliyin* (Beirut : Muhammad Amin Ramjwa Syirkah, 1974), Jilid III, 182-183.

yaitu Abû Wâsim b Siraj (w. 848 H), membuktikan keulamaan al-Syatibi dalam bidang hukum Islam. Menurut Abû Wâsim, ia merasa sulit untuk berfatwa dengan fatwa-fatwa yang berbeda dengan apa yang difatwakan oleh al-Syatibi. Pengakuan yang sama juga dikemukakan oleh Abû ‘Abdullâh al-Majarî al-Andalûsî. Menurut kesaksiannya, al-Syatibi itu maha guru tersohor di zamannya.

Muhammad ‘Abduh (w. 1323 H/1905 M), Muhammad Rasyîd Rida (w. 1935 M), Muhammad Iqbal (w. 1938 M), al-Maudûdî (1903-1979 M), dan Fazlur Rahmân (1919-1988 M) merupakan sederet tokoh Muslim yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap pemikiran al-Syatibi. Tokoh-tokoh dari berbagai generasi ini dengan jelas memberikan apresiasi yang mendalam kepada al-Syatibi dalam kedudukannya sebagai ahli hukum yang dianggapnya sebagai pemikir Muslim yang cemerlang, hasil dari masa kegelapan dalam periode sejarah Islam.

Muhammad ‘Abduh, salah satu tokoh penting pembaharu dalam Islam yang pemikirannya dianggap oleh banyak kalangan sebagai cikal bakal pemikiran liberal dalam Islam, telah berkesimpulan bahwa *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* merupakan mata rantai yang penting bagi pengembangan pemikiran hukum dalam Islam. Oleh karena itu, seperti dikutip oleh Hudaribek, ‘Abduh telah menganjurkan kepada generasi yang datang kemudian untuk menelaah *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* secara baik dan

menjadikannya sebagai salah satu rujukan penting dalam pengembangan aspek falsafah hukum Islam.⁴²

Tokoh pembaharu lain yang menelaah karya al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* dan *al-I'tisham*, adalah Muhammad Rasyid Rida. Menurutnya, dua karya al-Syatibi ini memiliki orisinalitas pemikiran hukum yang bobot dan monumentalnya dapat disejajarkan dengan Ibnu Khaldun, bapak sosiologi dalam Islam melalui karyanya *al-Muqaddimah* yang terkenal itu. Khusus untuk karya al-Syatibi, *al-I'tisham*, Rasyid Rida bersedia memberikan kata pengantar dengan judul *at-Ta'rif bi Kitaba al- I'tisham*.⁴³

Cendekiawan asal Pakistan, Muhammad Iqbal, memberikan pujian yang tinggi terhadap sosok al-Syatibi sebagai tokoh besar asal Spanyol dengan keahlian hukum Islam. Pujian seperti ini menunjukkan bahwa Muhammad Iqbal, yang menulis buku *The Reconstruction of Religious Thought In Islam*, sebuah karya monumental, telah banyak mendapatkan inspirasi dari al-Syatibi saat ia mengembangkan hukum Islam di negara Pakistan.⁴⁴ Pujian yang sama juga diberikan al-Maududi, tokoh Pakistan lainnya. Dalam karya al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, dengan jelas ia banyak mengutip pendapat al-Syatibi.⁴⁵ Cendekiawan Muslim asal Pakistan lainnya yang memberikan apresiasi yang tinggi terhadap karya al-Syatibi adalah Fazlur Rahman. Kata Rahmân, ia biasa dipanggil oleh murid-muridnya, al-Syatibi yang hidup di

⁴² Muhammad ârifBek, *Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988).11.

⁴³ Abd al-'Azîz al-Sa'idî, *Ibn Qudâmah wa Asaruh al-Ushûliyyah* (Riyad: t.p., 1979). 292.

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought In Islam*(Jakarta: Tintamas, 1966), terjemahan 'Alî Audah, dkk.164.

Abû al-A'lâ al-Maudûdî, *The Islamic Law and Constitution* (Lahore: Islamic Publikastion, 1975).102.

masa kegelapan dalam periode sejarah Islam adalah seorang *faqih* yang memiliki pemikiran hukum Islam yang cemerlang. Dalam pandangan Rahman, al-Syatibi adalah sosok ulama yang mencoba untuk memberikan fondasi yang rasional, moral, dan spiritual dalam kaitannya dengan sistem hukum Islam.⁴⁶

b. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Kata *Mashlahah mursalah* diambil dari dua kata bahasa arab yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Secara bahasa kata *maslahah* memiliki arti manfaat atau faedah.⁴⁷ sedangkan kata *mursalah* bentuk dari *isim maf'ul* dari kata rasala yang memiliki tambahan huruf *alif* didepannya menjadi kata *arsala* yang memiliki arti terlepas atau bebas. Arti secara bahasa *mursalah* yaitu terlepas atau bebas memiliki korelasi dengan kata *mashlahah* yang mengandung maksud bebas dan terlepas dari suatu keterangan yang membolehkan atau melarang sesuatu hal.⁴⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata maslahat dengan kemaslahatan. Kata maslahat, menurut kamus tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia

Fazlur Rahmân, *Membuka Pintu Ijtihad*, terjemahan Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka Salman, 1984). 204; FazlurRa% mân, *Islam*, terjemahanAhsin Muhammad (Bandung: Pustaka Salman, 1984). 164-165.

Al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut : Muassasah al-Risalah, 2001), 27.

⁴⁸ Totok jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Usul Fiqh*, (Penerlbit Amzah, 2005), cet. Ke-1. 203.

melihat bahwa kata *maslahat* dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata *kemaslahatan* dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata *maslahat* yang mendapatkan awalan *ke* dan akhiran *an*.⁴⁹

Secara etimologis, kata *maslahah* memiliki arti: *manfa'ah* (منفعة) , faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).⁵⁰ Menurut Yusuf Hamid al-'Alim, dalam bukunya *al-Maqâsid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah* menyatakan bahwa *maslahah* itu memiliki dua arti, yaitu arti *majazi* dan *haqiqi*. Yang dimaksud dengan makna *majâzî* di sini, kata al-'Alim, adalah suatu perbuatan (*al-fi'lu*) yang di dalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna *majazi* ini, misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkan kemanfaatan. Contoh lainnya, misalnya, bercocok tanam dan perdagangan, dengan melakukan ini semua, akan diperoleh manfaat, yaitu diperoleh kepemilikan harta. Makna *maslahah* seperti ini merupakan lawan dari *mafsadah* karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan. Makna *maslahah* secara *majazi* ini secara jelas dapat ditemukan dalam kitab-kitab *ma'ajim al-lugah*, seperti kamus *al-Muhit* dan *al-Misbah al-Munir*.⁵¹

Sedangkan yang dimaksud dengan makna *mashlahah* secara *haqiqi* adalah *mashlahah* yang secara *lafaz* memiliki makna *al-manfa'ah*. Makna seperti ini berbeda dengan makna *majazi*. Makna seperti ini dapat dilihat

⁴⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. Ke-2, 634.

⁵⁰ Al-Bûtî, *Dawâbit al-Maslahah fî asy-Syari'ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001). 27.

⁵¹ Yûsuf Hâmid al-'Âlim, *al-Maqâsid al-'Âmmah li al-Syari'ah al-Islâmiyyah* (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991). 132.

dalam *mu'jam al-Wasit*, bahwa *al-mashlahah as-salah wa an-naf'*. Kalau *saluha*, kata al-'Alim pasti hilang kerusakan karena itu, kata *saluha al-syai'* itu artinya ia bermanfaat atau sesuai (*munasib*). Berdasarkan makna ini, al-'Alim memberikan contoh, misalnya, pena itu memiliki kemaslahatan untuk penulisan. Oleh karena itu, *al-mashlahah* dalam pengertian *majazi* adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan *al-maslahah* dalam pengertian *haqiqi* adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat.⁵² Di sini al-'Alim tidak menjelaskan cara memperoleh manfaat itu seperti apa dan bagaimana.

Makna secara istilah dari kata *Mashlahah Mursalah* menurut kalangan para ulama' belum mencapai kata sepakat dalam memberikan batasan secara istilah, akan tetapi secara substansi memiliki garis besar makna yang sama.

Para ulama' ushul fiqh, memberikan pendapat terkait pengertian masalah mursalah yang berbeda-beda dalam segi teks definisi namun secara substansi mengandung makna yang sama. Berikut adalah pengertian dari para ulama' ushul:⁵³

- 1) Pendapat dari Abd al-Wahab al-Khallaf memberikan pengertian bahwa *Mashlahah Mursalah* ialah kemanfaatan atau kemaslahatan yang tidak memiliki dalil syara' yang memberikan penjelasan kebenaran atau kesalahan.
- 2) Dalam kitab "*al-Mustasyfa*" Imam Al-ghazali memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan *Mashlahah Mursalah*

⁵² Yûsuf Hâmid al-'Âlim, *al-Maqâsid al-'Âmmah*. 134.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 377.

ialah sesuatu hal yang membawa kemanfaatan yang tidak ada dalil syara' atau nash tertentu yang membenarkan atau menyalahkan.

- 3) Pendapat Wahbah al-Zuhaily memberikan arti *Mashlahah Mursalah* sebagai berikut: *Mashlahah Mursalah* ialah suatu keadaan atau kondisi tertentu yang tidak bertentangan dengan tujuan syari'at islam akan tetapi tidak memiliki dalil dari al-Quran maupun al-Hadist yang menjelaskan hukum diperbolehkannya atau dilarang, dan jika digali hukum akan hal tersebut akan mendapatkan kemanfaatn dan terhindar dari kemafsadatan.⁵⁴

Terminologi *mashlahah mursalah* juga dapat diartikan dengan suatu metode pengambilan alternatif kemanfaatan terhadap hukum suatu ketentuan yang tidak ada dalil nash yang membenarkan maupun melarangnya. Teori ini digunakan untuk metode pengambilan hukum terhadap suatu hal yang tidak ada peraturannya dalam syariat agama islam baik nash al-Qur'an maupun al-Hadist. Dengan tujuan untuk mengambil suatu kemanfaatn dan menghindari kemadharatan.⁵⁵

Imam al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* menjelaskan terkait makna *Mashlahah Mursalah*, *Mashlahah Mursalah* menurut beliau adalah suatu dalil yang dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan hukum Islam.⁵⁶

c. Dasar Hukum *Mashlahah Mursalah*

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaily, *usul al-Fiqh al-Islamy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1968), 757.

⁵⁵ Rahmat Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 117.

⁵⁶ Asy-Syatibi, *al- Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Beirut : Dar al-Ma'rifah, t.t), 16.

Dasar hukum *mashlahah mursalah* tidak disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur'an maupun hadist, akan tetapi para ulama yang menyatakan dalil kehujjahan *mashlahah mursalah* disandarkan pada surat al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Yang artinya : Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁵⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa risalah agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW membawa misi pokok yaitu islam datang sebagai rahmat bagi alam semesta, membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi setiap perkara umat manusia di dunia. Sebagai prinsip dasar atas pensyariatian dalam agama Islam, kemaslahatan juga sebagai tujuan dari adanya hukum-hukum Islam. *Mashlahah mursalah* jika kita lihat dari pengertiannya maka akan sejalan dengan prinsip dasar dan tujuan dari syariat islam.

Dalil yang menjadi sandaran kehujjahan *mashlahah mursalah* juga ada dalam surat al-Hajj ayat 78 sebagai berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Yang artinya: berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.⁵⁸

Dalam surat al-Baqarah ayat 185 disebutkan:

⁵⁷ Al-Qur'an, : 107.

⁵⁸ Al-Qur'an, : 78.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*Yang artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*⁵⁹

d. Macam – macam *Mashlahah Mursalah*

Metode istinbath hukum dengan menggunakan *mashlahah mursalah* memiliki pertimbangan kemanfaatan dan kemaslahatan dalam menentukan sebuah hukum dari suatu hal dengan tidak terbatas dan tidak terikat. Mengandung arti bahwa *mashlahah mursalah* dapat digunakan secara bebas akan tetapi masih dalam koridor konsep syariah yang mendasar. Dikarenakan konsep hukum-hukum syariah itu bertujuan untuk memberikan kemanfaatan kepada umat manusia secara umum dan menghilangkan kerusakan.

Ruang lingkup atau macam-macam *mashlahah mursalah* menurut al-Syatibi dibagi menjadi tiga macam, antara lain, *Mashlahah dharuriyyah*, *Mashlahah hajiyyah* dan *Mashlahah tahsiniyyah* yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Mashlahah dharuriyyah*

Maksud dari *mashlahah dharuriyyah* atau juga bisa disebut kebutuhan primer ialah kemaslahatan yang berkaitan dengan penjagaan atas kehidupan agama dan dunia, artinya bahwa

⁵⁹ Al-Qur'an, 2: 185.

keamanan dan keselamatan dalam hal agama dan kehidupan dunia bergantung pada *mashlahah dharuriyyah*.⁶⁰

Mashlahah dharuriyyah merupakan kemaslahatan yang memiliki kaitan erat dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia dan di akhirat. *Mashlahah dharuriyyah* terepresentasi pada penjagaan yang sangat besar terhadap lima perkara, yaitu penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan dan penjagaan harta. Lima penjagaan tersebut disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.⁶¹

b. *Mashlahah Hajiyyah*

Mashlahah Hajiyyah atau juga disebut kebutuhan sekunder adalah kemaslahatan umat manusia yang diperlukan supaya terhindar dari kesulitan yang akan menimpa dalam kehidupan manusia. Namun jika kemasalahatan hajiyyah tersebut tidak terpenuhi tidak akan sampai membahayakan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini hanya menjauhkan dari kesulitan dan kesusahan.⁶²

c. *Mashlahah Tahsiniyyah*

Yang dimaksud dengan *mashlahah tahsiniyyah* atau juga bisa disebut sebagai kebutuhan tersier ialah kemaslahatan yang memberikan kemudahan dan kesempurnaan terhadap kemaslahatan-kemaslahatan sebelumnya.

⁶⁰ Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah* (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, 1991), 221.

⁶¹ Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metode Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)," Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry, 9.

⁶² Abdul Karim, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh* (Beirut : Darul Fikr, 1993), 380.

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam hal ini, beliau membagi maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat.⁶³

Dari hasil pemahamannya secara lebih komprehensif, Al-Syatibi menyimpulkan korelasi antara dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat sebagai berikut.⁶⁴ Maqashid dharuriyat sebagai dasar dari maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat. Kerusakan pada maqashid dharuriyat akan membawa kerusakan pula pada maqashid hajiyat dan tahsiniyat. Akan tetapi sebaliknya kerusakan pada maqashid hajiyat atau maqashid tahsiniyat tidak mengakibatkan kerusakan pada maqashid dharuriyat.

Imam al-Syatibi memberikan makna *maslahah* sebagai sesuatu hal yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat manusia. Dapat diterima oleh akal memiliki arti bahwa akal manusia mampu melihat adanya kemanfaatan akan hal tersebut dengan jelas. Amir Syarifuddin dalam karya bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh* menjelaskan bahwa ada dua jenis *mashlahah*:⁶⁵

1. Mendatangkan kemanfaatan, kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan umat manusia, istilah ini disebut dengan *jalb al-manafi'* (membawa kemanfaatan).
2. Menghilangkan Keburukan, kejelekan dan kerusakan dalam kehidupan umat manusia, istilah ini disebut dengan *dar'u al-mafasid*.

⁶³ Asy-Syatibi, *almuwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Kairo: Musthofa Muhammad, t.th) Jilid 2, 25.

⁶⁴ Asy-Syatibi, *almuwafaqat*, 16-17

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 208.

e. Syarat Menggunakan *Maslahah Mursalah*

Penggunaan metode *maslahah mursalah* sebagai metode istinbath hukum harus terlebih dahulu memenuhi beberapa syarat yang ada. Para ulama ushul telah bersepakat bahwa syarat secara umum untuk menggunakan metode ini adalah pada saat tidak adanya nash sebagai bahan rujukan atas sesuatu hal.

Adapun syarat khusus untuk dapat menggunakan metode *maslahah mursalah* ini sebagai metode istinbath hukum adalah sebagai berikut:

1. *Maslahah mursalah* yang dimaksud adalah masalah yang pokok dan bersifat umum. Bukan masalah wahamiah (angan-angan) artinya kemaslahatan itu dapat diterima oleh akal sehat bahwa hal tersebut secara konkrit dapat mendatangkan manfaat dan menjauhkan keburukan yang nyata bagi kehidupan manusia.
2. Suatu kemaslahatan yang telah diterima oleh akal harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan sebuah hukum.
3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada, baik dari al-Qur'an dan al-Hadist.
4. Metode *maslahah mursalah* ini digunakan pada saat kondisi mendesak, artinya sebagai solusi hukum untuk menjauhkan keburukan dari kehidupan umat manusia.⁶⁶

f. *Maslahah Mursalah* Sebagai Dalil Hukum Islam Menurut Al-Syatibi

Al-Syatibi termasuk *fuqaha'* mazhab Maliki yang pandangan-pandangan usul fikihnya, termasuk tentang *maslahah mursalah*, banyak dikaji oleh berbagai pemikir yang datang kemudian. Pemikiran al-Syatibi tentang

⁶⁶ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, 383.

masalah mursalah dituangkan dalam dua kitabnya yang populer di negeri Muslim saat ini. Dua kitab tersebut adalah *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* dan *al-i'tisham*.⁶⁷

Buku *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, al-Syatibi mengemukakan bahwa *masalah mursalah* adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum Islam.⁶⁸ Meskipun demikian, sebagai sebuah dalil hukum, kata al-Syatibi, *masalah mursalah* belum disepakati validitasnya oleh para ulama usul fikih untuk dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam. Dalam catatan al-Syatibi, setidaknya ada empat sikap yang ditunjukkan oleh para ulama usul fikih berkaitan dengan penggunaan *masalah mursalah* ini. Pertama, pendapat yang menyetujui penggunaan *masalah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum bila didasarkan kepada dalil. Kedua, pendapat yang mengakui secara mutlak penggunaan *masalah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, seperti Imam Mâlik. Ketiga, pendapat yang menerimanya dengan pengertian dekat dengan dalil al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbulah*. Keempat, pendapat yang menerima penggunaan dalil *masalah mursalah* untuk kemaslahatan *dharuri* saja sedangkan untuk kemaslahatan *haji* dan *tahsini* tidak dapat diterima.⁶⁹

Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* mendefinisikan *masalah mursalah* adalah *masalah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang

⁶⁷ Taufiq Yûsuf al-Wâ'î, *al-Bid'ah wa al-Masâlih al-Mursalah*, 298.

⁶⁸ Asy-Syâtibî, *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Ahkâm* (Beirut: Dâr al-Ma'rîfah, t.t.). 16.

⁶⁹ Asy-Syâtibî, *al-I'tisham*. 338-339.

sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara. Kesejalanan dengan tindakan (*tasharrufat*) syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *masalah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'i*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.⁷⁰

Definisi yang dikemukakan di atas, kata kunci dari penggunaan dalil *masalah mursalah* adalah kesejalanan (*mula'im, al-munasib*) antara kemaslahatan yang dikandung dalam suatu masalah baru dan konsep *maqashid asy-syari'ah* yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh *nash*. Dalam bukunya *al-I'tisham*, al-Syatibi memberikan penjelasan tentang kedudukan *masalah* yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejalanan yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum.

Dilihat dari sisi ini, *masalah* yang sejalan tersebut dipilah menjadi tiga.³⁵ *Pertama, masalah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalanannya dengan petunjuk syara. ' Para ulama membenarkan *masalah* seperti ini. Dengan kata lain, *masalah* kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil syara. ' Contoh dari *masalah* ini adalah hukum *qishas* untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia.

⁷⁰ Asy-Syâtibî, *al-Muwâfaqât*. 16.

Kedua, mashlahah yang dikandung dalam masalah baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh syara'.⁶ Ditolaknya *mashlahah* ini karena *mashlahah* yang ditemukan bertentangan dengan *nash*. *Mashlahah* seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. *Ketiga, mashlahah* yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.

Menurut al-Syatibi, untuk *mashlahah* seperti ini, ada dua kemungkinan yakni: *pertama*, ada *nash* yang mengkonfirmasi kesejajaran dengan *mashlahah* yang dikandung oleh masalah baru tersebut; dan *kedua*, *mashlahah* yang sejalan dengan syara' secara universal, bukan dengan dalil partikular. Model kedua ini biasa disebut dengan *mashlahah mursalah*. Dengan kata lain, setiap *mashlahah* dari suatu tindakan atau perbuatan yang kemaslahatannya tidak dijelaskan oleh *nash* tertentu, tetapi sejalan dengan tindakan syara» secara universal, maka *mashlahah* itu menjadi benar sehingga ia dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum.

Al-Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* memberikan sepuluh contoh kasus yang penentuan hukumnya dirumuskan dengan menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai teknik penetapan hukumnya.⁷¹ Taufiq Yusuf al-Wa'i menambahkan bahwa penemuan *mashlahah* pada masalah baru tersebut harus didasarkan pada suatu kepastian berdasarkan dalil-dalil syara» tentang

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 339-348.

keselarasannya. Dalil hukum tidak harus berdiri sendiri tetapi bisa digabungkan dengan dalil lain. Dalam pembacaan Taufiq Yusuf al-Wa'i, Al-Syatibi oleh beberapa kalangan dianggap sebagai pembela Mâlik dengan mendudukan *mashlahah mursalah* pada pemahaman yang tepat.⁷²

Taufiq Yûsuf al-Wâ'î menambahkan bahwa penjelasan al-Syatibi tentang *mashlahah mursalah* dapat dikembalikan kepada pernyataan yang sesuai atau kesejajaran (*al-munasib*). Pernyataan yang sesuai itu tidak ada dasar yang menunjuk tentangnya, dalam hal ini tidak ada dasar syar'i yang menunjukkan secara khusus pada pernyataan yang sesuai dan keberadaannya juga tidak didasarkan pada *qiyas* yang dapat diterima oleh akal sehat. Artinya, penemuan kesesuaian dengan *nash* tidak didasarkan kepada *qiyas*.⁷³

Masalah-masalah baru yang belum ada konfirmasinya, baik dibenarkan maupun ditolak, dan mengandung kemaslahatan yang diputuskan dengan *mashlahah mursalah* adalah berkaitan dengan masalah-masalah muamalat, bukan berkaitan dengan ibadah. Alasan yang dikemukakan al-Syatibi tentang penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai teknik penetapan hukum untuk masalah muamalat adalah karena masalah-masalah muamalat dapat dilacak rasionalitasnya sedangkan masalah ubudiyah tidak dapat dilacak rasionalitasnya.⁷⁴

Penggunaan *maslahah mursalah* sebagai teknik penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang sifatnya *dharuri* dan *haji*. Sifat *dharuri* di sini

⁷² Taufiq Yûsuf al-Wâ'î, *al-Bid'ah wa al-Masâlih al-Mursalah*. 292.

⁷³ *Ibid.*, hlm.291.

⁷⁴ *Asy-Syâtibî, al-Itisham*, . 348.


maksudnya sebagaimana kaidah: *mala yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib*. Sementara itu, sifat kebutuhan *haji* maksudnya adalah untuk menghilangkan kesulitan sehingga dengan penggunaan *mashlahah mursalah* kehidupan seseorang menjadi ringan (*takhfif*).⁴⁰ Penjelasan yang dikemukakan oleh al-Syatibi dalam dua karyanya di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *masalahah mursalah* itu dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam yang mandiri, dengan beberapa syarat. *Pertama*, kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang tidak disebutkan oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang hendak dicapai oleh syara'. Bila ada dalil khusus yang menunjuknya, maka hal itu termasuk dalam wilayah kajian *qiyas*. *Kedua*, *mashlahah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis. *Ketiga*, *mashlahah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah *mashlahah dharuriyyah* dan *hajiyyah*. *Keempat*, *mashlahah* tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh syara.

Menurut al-Wa'i, al-Syatibi memiliki *manhaj* tersendiri yang bisa jadi *manhaj* ini membedakan al-Syatibi dengan al-Ghazali, at-Tufi, dan ulama usul fikih lainnya. *Pertama*, al-Syatibi tidak berhenti hanya pada *nash* semata sebagai mana pengikut dhahiriyyah yang tidak mengakui adanya ruh syariah tetapi al-Syatibi mencoba melihat ruh syariah dalam menentukan *mashlahah* untuk kemaslahatan manusia. *Kedua*, al-Syatibi dalam metodenya tidak kaku

secara tertib urut sesuai dengan peringkat *mashlahah* tetapi al-Syatibi lebih melihat pada esensi *mashlahah* itu sendiri. *Ketiga*, al-Syatibi tidak membiarkan akal melampaui syariah tetapi akal tetap dimaksimalkan dalam panduan syara' untuk memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat. *Keempat*, al-Syatibi membagi *mashlahah mursalah* menjadi tiga, yaitu syariah dapat menerima eksistensinya; syariah menolaknya; dan tidak ada ketentuan yang khusus yang menerima atau menolaknya. Untuk pembagian ketiga ini, al-Syatibi membagi menjadi dua bagian, yaitu *nash* menolaknya dan syar'i menerimanya. Inilah yang disebut dengan *istidlal mursal* atau *mashlahah mursalah*. Ini dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum untuk mengembangkan kajian hukum. *Kelima*, *mashlahah mursalah* al-Syatibi didasarkan pada akal, *nash*, dan contoh teladan pada *salaf ash-shâlih*. *Keenam*, al-Syatibi membedakan antara *mashlahah mursalah* dan *bid'ah*. *Mashlahah mursalah* dipakai untuk muamalah sedangkan *bid'ah* ada hubungannya dengan ibadah.

Menentukan kemaslahatan dari suatu tindakan yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam teknik *mashlahah mursalah*, menurut al-Syatibi, dapat menggunakan akal secara maksimal. Bahkan kata al-Syatibi, penggunaan akal secara maksimal itu sendiri merupakan bentuk kemaslahatan.

E. Sistematika Pemikiran



Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai konsep berfikir/sistematika pemikiran dalam penelitian ini, penelitian ini membahas mengenai implementasi konsep izin rujuk suami kepada mantan istrinya yang masih menjalani masa ‘*iddah talak raj’i*. Konsep ini tertuang dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 2, yang intinya suami yang akan merujuk mantan istrinya wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dan rujuk yang tidak mendapat persetujuan istri dapat diajukan pembatalan ke pengadilan agama. Konsep rujuk ini yang akan peneliti analisa menggunakan teori *mashlahah mursalah* Imam al-Syatibi. Teori *mashlahah mursalah* al-Syatibi

sebagaimana peneliti jelaskan sebelumnya dapat dijadikan *istidlal* hukum hanya mencakup pada koridor muamalah dan termasuk jenis masalah dharuri yang memenuhi enam syarat yang sudah penulis jelaskan. Dalam hal ini konsep izin rujuk suami adalah bentuk dari masalah dharuri yaitu *hifdzu nasal* (menjaga keturunan). Sehingga masalah ini dapat dianalisa menggunakan teori *mashlahah mursalah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menulis sebuah karya tulis ilmiah tidak lepas dari peran penting metode penelitian sebagai panduan penulis untuk dapat menghasilkan sebuah penelitian yang baik dan akurat. Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting karena memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan dan melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lengkap serta untuk memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui, oleh sebab itu metode penelitian merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁷⁵

Metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi atau data yang objektif, valid dan akurat dari hasil pengolahan data tersebut. Sedangkan metode penelitian adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara bagaimana cara mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.⁷⁶ Oleh karena pentingnya metode penelitian dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan konteks dan fokus penelitian yang sudah dijelaskan maka metode yang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum, cet ke 3* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 7.

⁷⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.⁷⁷

Pendekatan penelitian kualitatif yang penulis gunakan ini untuk menjelaskan data-data yang penulis dapat di lapangan. Dan juga untuk menganalisa sikap, pandangan, pendapat, fenomena atau pemikiran yang berkaitan dengan topik penelitian ini dengan perspektif teori *mashlahah mursalah* baik secara individu maupun kelompok. Dengan metode penelitian kualitatif ini peneliti dituntut untuk selalu aktif terjun kelapangan langsung untuk melakukan wawancara terkait implementasi izin rujuk suami dalam masa *'iddah* istri di KUA Kota Malang menurut KHI perspektif teori *mashlahah mursalah*.

Berdasarkan tema yang dibahas, maka penelitian ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian studi lapangan. Secara teknis studi lapangan adalah suatu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit social, individu, kelompok, Lembaga maupun masyarakat.⁷⁸ Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan (field research) atau bisa juga disebut penelitian sosiologi hukum. Jenis penelitian empiris ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kebenaran itu dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indra.⁷⁹ Penulis menggunakan jenis penelitian empiris karena peneliti ingin meneliti bagaimana perizinan rujuk suami dalam masa iddah istri dalam proses rujuk di masyarakat. Adapun cara untuk mengetahui bagaimana implementasi izin rujuk suami dalam masa *'iddah* istri di KUA Kota Malang menurut KHI perspektif teori *mashlahah mursalah*. Adapun data mengenai penelitian tersebut didapatkan dengan

⁷⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 33.

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 14.

⁷⁹ Depri Liber Sonata "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justitia*. Vol. 8 No. 1, (Januari-Maret, 2014), 27.

melakukan studi langsung kelapangan dengan cara melakukan wawancara secara langsung.

B. Kehadiran Peneliti

Peran peneliti atau kehadiran peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif sangat penting dan pokok, karena fungsi peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai instrumen pengumpul data. Sehingga mewajibkan kepada peneliti untuk aktif turun kelapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian secara langsung. Dalam hal ini, peneliti akan langsung hadir ke beberapa KUA yang ada di Kota Malang untuk melakukan wawancara secara langsung maupun online terkait bagaimana implementasi izin rujuk seorang suami terhadap bekas istrinya yang masih dalam masa *'iddah* dalam KHI perspektif teori *mashlahah mursalah*.

Sebagai instrumen utama dalam penelitian, kehadiran peneliti dilapangan dimaksudkan agar dapat menemukan makna atau tafsiran dari subjek yang diteliti daripada menggunakan instrument yang lainnya misalnya angket. Kehadiran secara langsung sebagai pengumpul data peneliti dapat mengkonfirmasi data secara langsung kepada narasumber.

C. Latar Penelitian

Lokus penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini yaitu di wilayah kerja KUA se-Kota Malang. Peneliti akan menggali data kepada semua atau sebagian para penghulu yang ada di KUA se Kota Malang. Peneliti akan meneliti di lima Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Malang yaitu, KUA Blimbing, KUA Kedung Kandang, KUA Lowokwaru, KUA Klojen dan KUA Sukun.

Peneliti memilih lokus penelitian ditempat tersebut karena berdasarkan data yang ada jumlah kasus rujuk di Kota Malang cukup banyak, dari hasil data yang diperoleh dari

lima Kantor Urusan Agama wilayah hukum Kota Malang, yang kemudian akan peneliti analisa menggunakan perspektif teori *mashlahah mursalah*.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek darimana seorang peneliti dapat memperoleh sebuah data untuk diteliti.⁸⁰ Adapun sumber data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjelasan dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data atau informasi yang didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian atau dari sumbernya.⁸¹ Data primer yang sudah diperoleh peneliti dari sumber pertama akan menjadi bahan peneliti untuk peneliti analisa. Adapun data primer ini nanti akan peneliti peroleh dari para penghulu yang ada di KUA Kota Malang, antara lain penghulu KUA Kecamatan Blimbing, Penghulu KUA Lowokwaru, Penghulu KUA Klojen, Penghulu KUA Sukun dan Penghulu KUA Kedungkandang.

2. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kedua sebagai pendukung data primer. Adapun data sekunder yaitu data dari orang kedua atau sumber sekunder.⁸² Dalam hal ini peneliti memperoleh data sekunder dengan cara menganalisa dokumen atau studi pustaka antara lain, buku, tesis, skripsi, jurnal, makalah dan sebagainya.

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 102.

⁸¹ Nanag Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis isi dan Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 76.

⁸² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 128.

E. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang akurat dan otentik dengan teknik pengumpulan data penelitian dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengumpulan data ini menjelaskan bagaimana cara dan urutan kerja peneliti mengumpulkan data primer maupun sekunder. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.⁸³ Atau dalam pengertian lain yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih dengan bertatap muka secara langsung dan mendengarkan informasi-informasi yang diberikan.⁸⁴ Dalam arti sederhana wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu.⁸⁵ Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap penelitian. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Dalam hal ini penulis mewawancarai responden langsung sebagai pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama.

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah suatu wawancara atau tanya jawab yang berpedoman pada unsur pertanyaan 5 W + 1 H tanpa melebar pada pokok-pokok pertanyaan yang lain. Dalam hal ini peneliti akan menyiapkan jenis-jenis

⁸³ Burhan, *Metodologi Penelitian*, 133.

⁸⁴ Cholid Nakubo dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70.

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006),

pertanyaan yang akan disampaikan kepada para narasumber untuk menghasilkan data yang peneliti butuhkan dalam penelitian. Adapun narasumber yang akan peneliti wawancara pada penelitian ini adalah sebagai berikut: penghulu KUA Sukun, Penghulu KUA Kedungkandang, Penghulu KUA Blimbing, Penghulu KUA Klojen, Penghulu KUA Lowokwaru dan Pelaku rujuk.

b. Observasi

Observasi adalah cara untuk memperoleh data dengan cara peneliti langsung terjun ke lapangan.⁸⁶ Observasi dilakukan dengan cara langsung datang ke tempat penelitian untuk melihat, mencari tahu dan mengamati akan hal yang menjadi focus penelitian. Dengan cara ini peneliti mampu mendapatkan data dan fakta yang akurat sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berupa dokumen, misalnya letak geografis wilayah, kondisi penduduk, dan sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

F. Analisis Data

Dalam tahap ini peneliti melakukan analisa terhadap data-data yang telah diperoleh. Analisis data yang dimaksud ialah suatu proses penting dalam sebuah penelitian untuk meneliti data, mengelompokkan data, memilah-milah data agar dapat diketahui mana data yang penting dan yang dapat dimasukkan dalam penelitian ini.⁸⁷

a. Pemeriksaan Data (Editing)

⁸⁶ Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah,

⁸⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 248.

Pemeriksaan data adalah tahap yang di maksudkan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b. Klasifikasi (Classifying)

Tahap klasifikasi adalah tahap pengelompokan, menggolongkan dan membuang data yang tidak perlu untuk mempermudah analisa. Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilahan terhadap data-data yang sudah diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi untuk dipisahkan dan diletakkan sesuai dengan kelompoknya. Pada penelitian ini data akan di klasifikasi mulai dari data yang berkaitan dengan proses perizinan rujuk suami di KUA Kota Malang, dan alasan-alasan seorang suami untuk melakukan rujuk kepada mantan istrinya dalam masa *'iddah*.

c. Verifikasi (Verify)

Pada tahap ini penulis mencari data kepada sumber utama yaitu wawancara dengan objek penelitian yaitu mengenai pelaksanaan izin rujuk suami pada masa iddah talak raj'I mantan istri di KUA Kota Malang, dengan tujuan agar keotentikan data bisa terjamin dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam tahap penelitian ini data yang sudah diperoleh berkenaan dengan perizinan rujuk suami dan alasan-alasan melakukan rujuk di KUA Kota Malang, setelah diklasifikasi maka akan dilakukan verifikasi terhadap data tersebut dengan cara melakukan wawancara ulang akan tetapi dengan sumber yang

berbeda atau melakukan pemeriksaan ulang atas data yang telah terkumpul tentang keaslian dan kebenarannya.

d. Analisis (Analizing)

Yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, hasil pengamatan, catatan lapangan untuk di simpulkan sehingga mudah dalam memecahkan masalah, dalam hal ini penulis menggunakan tinjauan maqhasid syariah. Dalam tahap ini peneliti akan menganalisis data-data yang telah di edit dan ditata. Dan dianalisa agar dapat menjadi data yang dapat dipahami serta dapat menjadi jawaban dari persoalan yang muncul dalam penelitian.

e. Kesimpulan (Conclusying)

Yaitu pengambilan kesimpulan terhadap data-data yang telah di olah terlebih dahulu. Pada kesimpulan ini adalah jawaban atas rumusan masalah di atas. Proses concluding adalah proses final dari tahapan analisa data, pada tahap ini peneliti menyimpulkan data-data yang telah diperoleh dilapangan baik yang menggunakan Teknik wawancara maupun dokumentasi.

f. Triangulasi

Adalah suatu cara menganalisa dan mengumpulkan data dengan pendekatan mutimetode. Jadi dapat dikatakan bahwa triangulasi merupakan usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan data dan analisis data.

G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang penting, agar data yang diperoleh sesuai dengan fakta sebenarnya yang ada di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mempertanggung jawabkan data yang telah diperolehnya melalui:

1. Melakukan wawancara secara langsung kepada objek penelitian yaitu implementasi izin rujuk suami pada masa 'iddah istri dalam KHI. Dalam hal ini, yang peneliti lakukan adalah datang secara langsung ke KUA Kota Malang untuk mencari informasi.
2. Mencari data-data Pustaka yang berkenaan dengan rujuk dalam kitab-kitab fiqh dan kompilasi hukum islam serta bahan-bahan pustaka yang lainnya.
3. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini untuk ditanyakan sehingga mendapatkan jawaban langsung dari KUA.
4. Menggabungkan dan menganalisa data yang sudah didapatkan dari lapangan (KUA) dengan hasil pengamatan pustaka mengenai implementasi izin rujuk suami.
5. Menghadirkan teori *masalah mursalah* sebagai mata analisa terhadap data-data yang sedang diperoleh, sehingga mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA (Kantor Urusan Agama) Se-Kota Malang

KUA yang berada di wilayah hukum Kota Malang berjumlah lima Kantor Urusan Agama (KUA), lima KUA itu antara lain KUA Klojen, KUA Sukun, KUA Lowokwaru, KUA Blimbing dan KUA Kedungkandang yang akan peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. KUA Kecamatan Klojen

Kantor Urusan Agama (KUA) Klojen berkedudukan di Jalan Pandeglang Nomer 14, Kelurahan Penanggungan. KUA Klojen berada di Kecamatan Klojen yang merupakan salah satu dari lima kecamatan yang berada di Kota Malang. Letak Kecamatan Klojen berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru disebelah barat, Kecamatan Sukun disebelah timur dan selatan dan Kecamatan Blimbing disebelah utara. Kantor KUA Klojen berada dan berdekatan dengan kampus UM dan UNIBRAW, serta Madrasah Terpadu (MIN Malang 1, MTs Negeri Malang 1, MAN Malang 3), Hypermart Malang Town Square (MATOS) dan Makam Pahlawan Untung Suropati.⁸⁸

Kecamatan Klojen terletak di pusat Kota Malang yang dihuni berbagai macam etnis, dengan sumber pencaharian yang beragam pula. Sedangkan KUA Klojen berada pada lokasi yang berada pada lingkungan sentral Pendidikan.

KUA Klojen juga memiliki sebuah visi dan misi dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk memberikan pelayanan terkait dengan urusan keagamaan. Adapun visi dan misi KUA Klojen adalah sebagai berikut:

a. Visi

⁸⁸ KUA Klojen, "Selayang pandang KUA Klojen
"http://kuaKlojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-Klojen.html diakses pada tanggal 20-04-2021.

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Klojen yang agamis, sadar hukum, beretika dan berbudaya yang dilandasi dengan Akhlaqul Karimah, baik dalam hubungan intern dan antar umat beragama.

b. Misi

Meningkatkan upata pemahaman dan pengamalan norma-norma hukum masyarakat secara benar melalui kegiatan dakwah, penyuluhan dan pengembangan keluarga Sakinah dengan melibatkan Lembaga-lembaga social keagamaan dalam rangka memperkokoh kerukunan intern dan antar umat beragama.

Adapun para penghulu di KUA Klojen pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:⁸⁹

Penghulu KUA Klojen

No.	Nama Penghulu	Jabatan
1.	Ahmad Syaifudin, S.H. M.Hum	Penghulu Muda
2.	Alfaruk Aziz, S.Pdi	Penghulu Pertama

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang sebagai berikut:

Kepala KUA Klojen : Ahmad Syaifuddin, S.H, M.Hum.
Fungsional Penghulu : Alfaruk Aziz, S.Pdi
Administrasi NR : Yudi Asmara, S.H
Bendahara Pembantu : Eni Nurhayati A.Ma

⁸⁹ <http://simkah.kemenag.go.id/home> diakses pada tanggal 20-04-2021 pukul 20.17

Staf PTT : Faiz Ulil Mufasol, S.HI

Staf PTT : Puji Siama, SE

Staf PTT : Katijo

2. KUA Kecamatan Sukun

Kantor Urusan Agama (KUA) Sukun berkedudukan di Jalan Randu Jaya Nomer 2, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Lima kecamatan yang berkedudukan di wilayah Kota Malang termasuk salah satunya adalah Kecamatan Sukun. Kecamatan Sukun berada di sebelah utara Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, berada disebelah Selatan dari Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru dan berada disebelah barat Kecamatan Kedungkandang, serta berada disebelah timur Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.⁹⁰

Adapun para penghulu di KUA Sukun pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Penghulu KUA Sukun

No.	Nama Penghulu	Jabatan
1.	Drs. Abd. Afif, MH.	Penghulu Muda
2.	Drs. H. Ghufron, M.Pd	Penghulu Muda
3.	A. Farid Khamidi, Lc	Penghulu Madya

3. KUA Kecamatan Lowokwaru

Kantor Urusan Agama (KUA) Lowokwaru berkedudukan di Jalan Candi Panggung Nomor 54, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

⁹⁰ <http://kecsukun.malangkota.go.id/>, diakses pada tanggal 21-04-2021.

Berdasarkan tata administrasi pemerintahan, kecamatan Lowokwaru terdiri atas 12 kelurahan, yaitu:

Wilayah Kecamatan Lowokwaru

No.	Kelurahan	No.	Kelurahan
1.	Tunggulwulung	7.	Jatimulyo
2.	Merjosari	8.	Tunjungsekar
3.	Tlogomas	9.	Mojolangu
4.	Dinoyo	10.	Tulusrejo
5.	Sumpersari	11.	Lowokwaru
6.	Ketawanggede	12.	Tasikmadu

Adapun para penghulu yang bertugas di KUA Lowokwaru adalah sebagai berikut:

Penghulu KUA Lowokwaru

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Anas Fauzie, S.Ag. M.Pd	Kepala KUA
2.	Ali Wafa, S.Ag	Penghulu Muda
3.	Ahmad Fauzi Qusyairi, S.Ag	Penghulu Muda

Susunan Organisasi KUA Lowokwaru

Kepala KUA : H. Anas Fauzie, S.Ag. M.Pd

Penghulu Pertama : Ali Wafa, S.Ag

Penghulu Muda : Ahmad Fauzi Qusyairi, S.Ag

Penyuluh	: Amalia Alya Noor, S.Th.I
Bendahara	: Burhanuddin, S.PdI
KeTUan dan KeRTan KUA	: Ahmad Nur Qoyyim, S. Ag
Pengadministrasi	: Anhar Sumaryono
	: Kholia Adi Wibowo
	: Drs. Mustofa Rodhi
Pegawai wiyata	: Irjamjam (Staf Resepsionis)
	: Siti Komariyah (Staf Resepsionis)
	: Khoirul Huda (Kebersihan)

KUA Lowokwaru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki visi dan misi sebagai arah tujuan dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun visi KUA Lowokwaru adalah “Terwujudnya masyarakat islam Kecamatan Lowokwaru taat beragama, maju, sejahtera, cerdas dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI.

Terwujudnya visi dalam suatu instansi tidak terlepas dari adanya misi yang jelas dan mengarah pada pencapaian visi tersebut. KUA Lowokwaru dalam rangka mewujudkan visinya memiliki misi yang sangat jelas dan terarah. Adapun misi itu adalah:

1. Mengoptimalkan pelayanan perkawinan, ketahanan keluarga Sakinah, produk halal, memberdayakan masjid dan pembinaan syari’ah.
2. Meningkatkan penyuluhan dan Pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah Islamiyah.
3. Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat dan pemberdayaan lembaga zakat dan ibadah social.
4. Meningkatkan penyuluhan, pengelolaan, dan pemberdayaan wakaf dan perlindungan asset wakaf.

5. Mengoptimalkan pelayanan system informasi, sumber daya manusia, keuangan dan pelayanan umum.

4. KUA Kecamatan Blimbing

Kantor Urusan Agama (KUA) Blimbing berkedudukan di di Jalan Indragiri IV Nomer 11, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kecamatan Blimbing terletak di sebelah selatan dari kecamatan Singosari, disebelah timur Kecamatan Lowokwaru, disebelah barat Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan Kecamatan Kedungkandang dan disebelah utara Kecamatan Klojen.

Sebagai instansi pemerintahan yang bertugas dalam pelayanan tentang urusan keagamaan, KUA Blimbing dalam menjalankan tugas-tugasnya berlandaskan pada visi dan misi serta sasaran kerja. Adapun visi yang dimiliki oleh KUA Blimbing adalah terwujudnya masyarakat Kecamatan Blimbing yang agamis, sadar hukum, beretika dan budaya dilandasi dengan akhlaqul karimah, baik antara internal dan antar umat beragama.

KUA Blimbing mewujudkan visinya memiliki misi yang harus dilaksanakan setiap pegawainya, yaitu: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelayan masyarakat, mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat berbasis teknologi informasi di bidang NTCR, Wakaf dan Ibsos, Memppperkokoh kerukunan internal dan eksternal umat beragama sehingga tercipta kedamaian, berpartisipasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga melalui pembekalan calon pengantin dan penasihatan perkawinan, berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam bingkai pembangunan nasional dan mengadakan koordinasi dengan pejabat setempat dan pejabat lintas sektoral.

Wilayah hukum yang berada dibawah kewenangan KUA Blimbing sebanyak 11 kelurahan, antara lain: Kelurahan Arjosari, Kelurahan Balarjosari, Kelurahan Blimbing, Kelurahan Bunulrejo, Kelurahan Jodipan, Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan Polehan, Kelurahan Polowijen, Kelurahan Purwantoro dan Kelurahan Purwodadi.

Adapun para penghulu yang bertugas di KUA Blimbing adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penghulu	Jabatan
1.	H. Ahmad Sa'rani, S.Ag	Kepala KUA
2.	H. Safi'I, S.PdI	Penghulu
3.	Tikno, S.Sy	Penghulu

5. KUA Kecamatan Kedungkandang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kedungkandang berkedudukan di Jalan Ki Ageng Gribig Nomer 19 Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Adapun letak KUA Kedungkandang berada di sebelah barat Sekolah Dasar (SD), di sebelah timur jalan raya Ki Ageng Gribik, di sebelah selatan Sekolah Kristen dan di sebelah utara lapangan.

Wilayah hukum KUA Kedungkandang meliputi 12 kelurahan antara lain Mergosono, Kotalama, Wonokoyo, Kedungkandang, Bumi Ayu, Buring, Lesanpuro, Madyopuro, Sawojajar, Cemorokandang, Tlogowaru dan Arjowinangun. KUA Kedungkandang dalam menjalankan tugas yang diemban dan dalam rangkan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat memiliki visi dan misi sebagai pedoman pelayanan. Adapaun visi dari KUA Kedungkandang adalah:

“Terwujudnya nilai-nilai religi sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas dan toleran.”

Untuk mendorong terwujudnya visi tersebut, KUA Kedungkandang membekali setiap pelaksana tugas pokok dan fungsinya dengan sebuah misi yang harus dijadikan landasan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Adapaun misi dari KUA Kedungkandang adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelayanan system informasi, sumber daya manusia, keunagan dan pelayanan umum.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga Sakinah serta sosialisasi produk halal.
4. Peningkatan kualitas pelayanan ibadah social keagamaan dan perlindungan asset wakat.
5. Pemberdayaan Lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan.
6. Memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar saling menghormati.
7. Peningkatan pembinaan jamaah haji.
8. Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandaskan nilai-nilai religi dan nilai-nilai luhur akhlaqul karimah.

Selain memiliki visi dan misi sebagai pedoman pelayanan, KUA Kedungkandang juga memiliki sebuah motto yang dijadikan prinsip dasar dalam mejalankan tugas-tugas ke-KUA-an, yang berbunyi; *“Berkhidmah Kepada Umat Menuju Maslahat Dunia-Akhirat”*.

Adapun para penghulu di KUA Kedungkandang pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:⁹¹

No.	Nama Penghulu	Jabatan
1.	Ahmad Hadiri, S. Ag	Penghulu Muda

⁹¹ <http://simkah.kemenag.go.id/home> diakses pada tanggal 20-04-2021 pukul 21.15

2.	Muslikah, S.Pdi	Penghulu Muda
3.	Salamun, S.Ag, MH.	Penghulu Pertama

Luas Wilayah dan rujuk Kecamatan di Kota Malang

No.	Nama Kecamatan	Luas / Ha	Rujuk
1.	Kecamatan Klojen	909.783	6
2.	Kecamatan Blimbing	1.800.538	13
3.	Kecamatan Kedungkandang	4.206.957	3
4.	Kecamatan Lowokwaru	2.270.546	15
5.	Kecamatan Sukun	2.517. 809	17
	Jumlah	11. 705. 633	54

Adapun narasumber yang peneliti temui untuk melakukan penggalan data pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang adalah sebagai berikut:

Narasumber

No.	Narasumber	Jabatan	Instansi
1.	Ahmad Syaifuddin	Kepala KUA	KUA
2.	Abd. Afif	Kepala KUA	KUA
3.	Ghufron	Penghulu	KUA
4.	Kholis Adi Wibowo	Penghulu	KUA
5.	Ahmad Hadiri	Kepala KUA	KUA
6.	Tikno	Penghulu	KUA
7.	Ali Wafa	Penghulu	KUA

B. Hasil Penelitian

1. Praktek Pelaksanaan Perizinan Rujuk Suami di Kantor KUA Kota Malang

Pada dasarnya tidak ada pasangan suami dan istri dalam sebuah pernikahan yang memiliki keinginan untuk berpisah dikemudian hari. Setiap ikatan pernikahan adalah suatu perjanjian agung yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama menjalin cinta kasih, membangun rumah tangga dan memiliki keturunan yang kelak akan membanggakan orang tuanya. Cita-cita luhur sebuah rumah tangga yang setiap orang baik laki-laki maupun perempuan mendambakan memiliki sebuah keluarga yang harmonis, tentram dan pahagia sampai tua bahkan sampai dapat berjumpa di akhirat kelak. Hal ini tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Niat yang baik untuk membangun keluarga impian seringkali menghadapi problematika rumah tangga yang tidak jarang sampai menimbulkan keributan, bahkan perpisahan.

Agama islam memberikan solusi bagi pasangan yang telah berpisah (bercerai) untuk bisa kembali lagi bersama memperbaiki bahtera rumah tangga dengan melalui proses rujuk. Rujuk dapat mengembalikan status pernikahan yang telah bercerai Kembali seperti semula. Proses rujuk dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama dengan memenuhi syarat dan menjalankan setiap prosesnya. Sehingga hubungan hukum pernikahan yang telah putus dapat tersambung kembali secara sah menjadi sebuah pasangan suami dan istri dalam rumah tangga.

Pada bagian ini, peneliti memperoleh data baik memalalui wawancara maupun dokumentasi tentang rujuk yang berkaitan dengan perizinan suami, proses, syarat dan hal-hal lain yang terlaksana pada Kantor Urusan Agama (KUA) se Kota Malang. Adapun proses rujuk yang ada di KUA Kota Malang menurut beberapa narasumber sebagai berikut:

Bapak Safi'i selaku penghulu pada KUA Kecamatan Blimbing menjelaskan bahwa:

“ya wajib to mas, kalau bekkas istrinya itu tidak mau diajak rujuk ya ndak bakal terjadi rujuk. Jadi harus sama-sama memiliki keinginan dan niat yang baik untuk Kembali menyambung tali pernikahan yang pernah mereka bangun. Proses atau prosedur rujuk yang ada di KUA itu semua sama mas, semua mengacu pada aturan yang sama. Yaitu pasangan yang ingin melakukan rujuk yang pertama harus membawa persyaratan administrasi yaitu surat keterangan dari kelurahan atau desa tempat domisili yang biasa disebut blanko R1. Membawa akta cerai asli dan KTP. Untuk Bersama-sama datang ke KUA. mereka mengurus keperluan rujuk tidak dipungut biaya, secara gratis. Nol rupiah”⁹²

Penjelasan yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Bapak Hadiri selaku kepala KUA Kecamatan Kedungkandang. Beliau menjelaskan mengenai prosedur dan syarat pelaksanaan rujuk sebagai berikut:

“Rujuk itu dapat terlaksana manakala ada keinginan dari kedua belah pihak pasangan suami istri yang telah bercerai, yang istri tersebut masih dalam proses menjalani masa iddah. Syarat rujuk yaitu dengan membawa berkas sebagai berikut: KTP, Akta Cerai, surat dari kelurahan atau desa yang kemudian menghadap ke KUA untuk melakukan ikrar rujuk. Kemudian mereka ke Pengadilan Agama untuk mengambil buku nikah yang ada di Pengadilan agama. Selanjutnya ke KUA untuk mencatatkan rujuk tersebut. dan KUA tidak memungut biaya serupiah pun, gratis. Rujuk terjadi pasti setelah ada ajakan dari suami dan persetujuan dari bekas istri, tanpa itu maka tidak akan terjadi rujuk.”⁹³

⁹² Tikno, wawancara, 4 juni 2021.

⁹³ Ahmad Hadiri, wawancara, 5 Juni 2021.

Bapak Abd. Afif selaku kepala KUA Kecamatan Sukun juga memberikan keterangan terkait hal-hal yang harus dipenuhi bagi pasangan yang berkeinginan untuk melakukan rujuk. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Sangat mudah sekali untuk mencari tahu bagaimana prosedur dan syarat untuk dapat melakukan rujuk mas, apalagi sekarang jaman serba online. Sangat mudah untuk mencari informasi melalui online. Syarat dan prosedur rujuk di Kantor Urusan Agama Sukun itu berpedoman pada peraturan perundangan-undangan mas. Jadi tidak buat-buat sendiri. Hal-hal yang harus disiapkan manakala seseorang ingin melakukan rujuk yaitu mempersiapkan berkas yang dibutuhkan, kemudian datang KUA, nanti di KUA akan dibimbing dan kemudian diberikan surat penghantar untuk mengambil buku nikah yang lama yang berada di Pengadilan Agama. Untuk persetujuan istri itu pasti mas, tanpa persetujuan istri untuk Kembali menyambung tali pernikahan maka tidak akan terlaksana rujuk.”⁹⁴

Standar operasional pelaksanaan rujuk pada tiga KUA diatas memiliki prosedur dan syarat yang sama. Artinya, setiap Kantor Urusan Agama di Kota Malang menerapkan peraturan yang ada secara konsisten. Dan pendaftaran pelayanan rujuk di Kantor Urusan Agama menurut penjelasan narasumber diatas tidak membebankan biaya sedikitpun. Peneliti juga mendapatkan data yang berbentuk penjelasan dari Bapak Kholis Adi Wibowo selaku pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan lowokwaru. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“ yang paling pernting bekas suami dan istri sama-sama mau untuk rujuk, tanpa ada kesepakatan mereka berdua maka tidak akan terjadi rujuk. syarat dan prosedur pelayanan rujuk di KUA sangat sederhana mas, yang penting ada surat dari kelurahan, Akta cerai yang membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pasangan suami istri yang sah dan telah bercerai di hadapan Pengadilan Agama. Setelah itu mereka saling memaafkan, yang suami meminta maaf kepada istri dan istri rela dan ridho memaafkan suami, sehingga tidak ada rasa dendam Ketika Kembali menjalani rumah tangga yang selanjutnya. Manakala itu sudah terpenuhi suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan saksi atas dasar niat yang baik ingin Kembali mmerujuk istrinya dan memperbaiki rumah tangga kedepannya. Jika tidak atas dasar niat yang baik, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perceraian lagi. Karena substansi dari adanya rujuk

⁹⁴ Abd. Afif, wawancara, 4 Juni 2021.

itu adalah yang bersangkutan ingin memperbaiki dan melanjutkan Kembali tali pernikahan mereka.”⁹⁵

Berikutnya adalah hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Syaifuddin selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang. Dalam wawancara peneliti dengan narasumber tersebut, peneliti mendapatkan data mengenai proses dan syarat berkaitan dengan rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen sebagai berikut:

“Semua Kantor Urusan Agama syarat dan prosedurnya sama mas, karena kita sebagai pejabat teknis sudah mendapatkan pedoman dan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan di Kantor Urusan Agama. Yang mungkin perlu saya jelaskan bahwa rujuk itu hanya bisa terjadi Ketika istri yang telah diceraikan masih menjalani masa iddah, belum berakhir sekitar tiga bulan sepuluh hari. Maka disaat itulah suami dapat merujuk istrinya. Bukan dikatakan rujuk jika suami ingin mengajak Kembali menyambung tali pernikahan tapi sang istri sudah tidak menkalani masa iddah atau masa iddah istri sudah berakhir, maka yang bisa dilakukan suami adalah mengajak bekas istrinya tersebut untuk melaksanakan akad nikah yang baru dengan mahar baru juga dan nanti akan mendapatkan buku nikah baru.”⁹⁶

Rujuk menjadi jalan bagi suami dan istri yang berada di ambang perceraian untuk kembali bersatu mengikat tali pernikahan yang sempat merenggang. Ada hukum rujuk, syarat rujuk, dan cara rujuk yang perlu diketahui oleh masing-masing pihak. Dengan begitu, suami dan istri dapat rujuk secara sah.

Berdasarkan data yang peneliti paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur dan syarat terkait pelaksanaan perizinan rujuk di lima Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang yaitu Kantor Urusan Agama Klojen, Kantor Urusan Agama Sukun, Kantor Urusan Agama Lowokwaru, Kantor Urusan Agama Blimbing dan Kantor Urusan

⁹⁵ Kholis Adi Wibowo, wawancara, 7 juni 2021.

⁹⁶ Ahmad Syaifuddin, Wawancara, 7 Juni 2021.

Agama Kedungkandang. Menurut data diatas bahwa seorang suami yang ingin mengajak rujuk istrinya harus mendapat persetujuan dari sang istri. Hal itu dikarenakan agar seorang istri tidak mendapat perlakuan sewenang-wenang dari bekas suaminya, semauanya dapat mengajak rujuk.

Adapun syarat untuk dapat melaksanakan rujuk adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP suami istri
- b. Surat keterangan rujuk dari kelurahan/desa (model R1)
- c. Akta cerai

Kemudian mantan suami-istri tersebut datang secara bersama-sama ke Kantor Urusan Agama dimana akad nikah yang dulu dilaksanakan, untuk mendapatkan buku pendaftaran rujuk. Kemudian pegawai pencatat nikah akan memeriksa apakah pasangan suami istri tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan rujuk. Pegawai pencatat nikah akan memeriksa apakah mantan istri masih dalam keadaan iddah, apakah perempuan yang akan dirujuk itu benar-benar mantan istrinya dan apakah kehendak rujuk itu benar-benar atas dasar kerelaan masing-masing suami dan istri tanpa ada paksaan dan ancaman dari pihak manapun.

Setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah selesai, maka selanjutnya dengan bimbingan pegawai pencatat nikah suami menyatakan ikrar rujuk di hadapan pegawai pencatat nikah dan para saksi minimal dua orang saksi. Kemudian suami istri menandatangani buku pendaftaran rujuk. Selanjutnya, pegawai pencatat nikah membuat kutipan buku pendaftaran rujuk untuk kemudian dibawa ke pengadilan agama dimana mereka melakukan talak untuk mendapatkan akta nikahnya kembali.

Dalam peraturan hukum yang menjadi pedoman di Kantor Urusan Agama, tata cara rujuk diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 33 dan 34 serta dijelaskan

secara lebih jelas dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertulis pada pasal 167-169 sebagai berikut:

Pasal 167

1. Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteridengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj`i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
5. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

1. Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
2. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
3. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

1. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
2. Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak

dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.

3. Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera

Dalam tahap ini, peneliti menganalisa atas konsep perizinan rujuk suami yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dengan apa yang terjadi dilapangan yaitu di lima Kantor Urusan Agama Kota malang. Proses rujuk di lima Kantor Urusan Agama tidak berbeda dengan konsep rujuk yang ada dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam. Para pegawai pencatat nikah dalam menjalankan tugasnya sudah memiliki aturan teknis sebagai pedoman pelayanan kepada masyarakat. Begitupun rujuk, Kompilasi Hukum Islam juga menjadi dasar pelayanan bagi masyarakat islam yang berkepentingan ke Kantor Urusan Agama.

Perizinan rujuk suami untuk meminta persetujuan mantan istri menjadi syarat mutlak yang harus ada agar dapat terlaksana rujuk, tanpa ada persetujuan dari mantan istri maka pegawai pencatat nikah tidak dapat melaksanakan rujuk. Persetujuan istri menjadi tolak ukur bahwa keinginan untuk kembali dalam ikatan pernikahan dilandasi atas dasar ketulusan antara kedua belah pihak. dalam hal ini konsep rujuk KHI merupakan manifestasi dari kemaslahatan dalam keluarga yaitu *hifz nafsi* (menjaga diri) bagi perempuan agar terhindar dari kesewenang-wenangan suami.

2. Faktor-Faktor Suami Melakukan Rujuk Pada Masa *'Iddah* Istri

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai alasan-alasan seorang suami masih ingin mengajak mantan istrinya untuk kembali menyambung ikatan pernikahan yang sempat putus dengan perceraian tanpa akad nikah yang baru selama istri masih

menjalani masa iddah. Rujuk merupakan suatu proses untuk bisa mengembalikan ikatan pernikahan yang telah bercerai dan belum berakhir masa 'iddah.⁹⁷ Keberadaan rujuk merupakan suatu kesempatan yang diberikan oleh Islam untuk dapat menjadi pertimbangan bagi pasangan suami dan istri yang telah bercerai (talak raj'i) agar dapat kembali memperbaiki cinta kasih rumah tangga mereka. Solusi rujuk diberikan untuk dapat kembali kepada ikatan suci pernikahan yang telah dibangun, dengan rujuk segala kekhilafan dan kesalahan dalam rumah tangga hingga menyebabkan perpisahan dapat dimaafkan dan sama-sama bekeinginan untuk memperbaiki hubungan pernikahan yang pernah retak.

Memiliki keluarga yang harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah adalah dambaan setiap pasangan dan juga individu-individu dalam setiap keluarga. Hidup bersama-sama membangun rumah tangga dengan ketulusan dalam setiap menjalankan peran masing-masing akan menjadi pupuk keharmonisan dalam rumah tangga. Namun, tidak bisa dipungkiri dalam berjalan waktu hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang dulunya adalah orang lain yang sama-sama tidak saling mengenal pasti sering dihadapkan dalam berbagai permalahan didalamnya, mulai dari percekocokan antara suami dan istri, silang pendapat atau bahkan perbedaan pendapatan akan dapat menimbulkan permasalahan, kedua belah pihak masih membawa ego masing-masing. Oleh karena hal-hal yang tidak dapat diselesaikan secara baik maka pernikahan yang awalnya membahagiakan akan berubah menjadi keretakan bahkan perpisahan.

Perceraian merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan dan cenderung dihindari oleh setiap pasangan yang sudah menikah. Terlebih lagi ketika pasangan tersebut sudah mempunyai anak, keputusan untuk bercerai tentu akan dipertimbangkan

⁹⁷ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Media Grafika, 2006), 45.

berulang kali. Hal ini dilakukan tidak lain agar setiap keputusan yang diambil merupakan pilihan terbaik untuk setiap pihak, termasuk pengaruhnya pada anak.

Namun pada kondisi tertentu, perceraian bisa menjadi pilihan terbaik yang harus diambil oleh suatu pasangan suami-istri. Khususnya ketika masalah yang menjadi sumber konflik sudah terlalu rumit untuk diselesaikan, atau tidak bisa ditolerir lagi. Dengan mengambil keputusan bercerai, maka masing-masing pihak bisa memulai kehidupan sendiri-sendiri yang lebih baik.

Setelah mengetahui sebab-sebab ini, perlu dipahami bahwa masalah dalam rumah tangga sebenarnya hal yang biasa dan memang ada. Keluarga Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang suci yang dikepalai oleh seorang nabi juga sering ada masalah. Di antara istri-istri nabi saja ada sifat saling cemburu. Itu semua wajar, tinggal bagaimana kita bisa mengatur dan menyelesaikan masalah tadi.

Solusi yang paling ampuh untuk mengatasi masalah perceraian ini adalah mesti adanya bimbingan pada keluarga-keluarga kaum muslimin. Juga harus ada solusi untuk mendamaikan perselisihan yang ada dalam keluarga kaum muslimin, mendamaikan yang berselisih termasuk bentuk ibadah yang luar biasa.

Untuk itulah islam mensyariatkan *'iddah* setelah terjadinya perceraian (talak raj'i), dan dalam masa iddah tersebut pasangan suami dan istri yang baru saja berpisah memiliki kesempatan untuk dapat memperbaiki pernikahan mereka. Dalam masa *'iddah* ini adalah waktu untuk berfikir secara jernih, mempertimbangkan ulang secara matang serta meminta saran dan nasihat dari orang-orang terdekat agar dapat mencari solusi terbaik bagi pasangan suami istri tersebut dan juga anak-anak mereka. Anak akan

menjadi korban bagi rumah tangga pasangan suami istri yang mengalami keretakan (perceraian).

Laki-laki atau perempuan dewasa yang mengalami perceraian cenderung lebih mudah untuk menata hidup kembali dan melupakan kesedihan atas perceraian. Namun, tidak dengan anak-anak mereka. Perceraian akan menimbulkan luka berkepanjangan, sekalipun luka itu teratasi, ada kekosongan peran yang mereka rasakan. Sosok orangtua tidak secara utuh hadir di hidup mereka, dan hal itu bisa memengaruhi psikologi mereka sebagai seorang individu.

Anak-anak tidak memiliki kontrol sebaik orang dewasa. Mereka melihat perceraian sebagai hancurnya satu-satunya keluarga yang mereka kenal. Keluarga yang menjadi sumber perlindungan tidak lagi ada. Seorang anak membutuhkan dua sosok orangtua yang dapat meyakinkan bahwa ia dicintai. Selain itu, ia juga butuh dua orangtua yang akan selalu ada untuk segala hal dalam hidupnya.

Hal ini sesuai dengan data yang peneliti peroleh dari dua orang narasumber yang melkukanrujuk dengan mantan istrinya. Narasumber pertama yaitu bapak Rahmat menjelaskan alasan-alasan yang mendasari sehingga beliau berkeinginan untuk kembali merajut ikatan pernikahan yang sempat putus. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“alasan saya karena kasihan kepada anak mas, selama sudah hampir sepuluh talin membangun rumah tangga sudah memiliki dua orang anak mas. Jadi saya menyadari sebagai orang tua kita tidak bisa terus menerus mengedepankan rasa egois kita apalagi sudah mejalani rumah tangga lumayan cukup lama. Yang kedua karena pertimbangan-pertimbangan lain seperti keluarga dan ada rasa ingin untuk memperbaiki rumah tangga”⁹⁸

⁹⁸ Rahmat, Wawancara, 6 juni 2021.

Berikutnya adalah penjelasan dari narasumber yang kedua, yaitu Bapak Siswanto. Beliau menjelaskan alasan-alasan yang melatar belakangi keinginannya untuk merujuk mantan istrinya. Adapun penjelasan yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

“ orang berumah tangga pasti ada ketidak cocokan dalam menjalani hidup Bersama mas, dan itu wajar. Perlu untuk saling mengingatkan dan saling memperbaiki. Alasan Kembali saya ya karena banyak hal terutama karena anak, kebetulan anak saya masih kecil masih umur enam tahun. ”⁹⁹

Narasumber kedua menjelaskan terkait alasan untuk merujuk kembali istri yang telah diceraikan, beliau menjelaskan bahwa faktor utama karena kasihan terhadap anak hasil dari pernikahannya dengan istrinya. Anak adalah buah hasil dari pernikahan sepasang suami istri yang harus dididik dan dibesarkan dengan cara baik. Dalam pertumbuhan seorang anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya baik dari ayah maupun ibu.

Adapun hasil dari data yang peneliti dapat mengenai faktor-faktor seorang suami merujuk istrinya yang masih dalam menjalani masa iddah akan peneliti perjelas pada tabel sebagai berikut:

Alasan-alasan Rujuk

No.	Narasumber	Alasan
1.	Rahmat	Anak
2.	Siswanto	Anak

Menurut Al-Syatibi, *Mashlahah* itu sejalan dengan tindakan syara'. Artinya pada *mashlahah* tadi ada jenis yang dibenarkan oleh syara' dalam kasus tertentu yang tidak

⁹⁹ Siswanto, Wawancara 7 Juni 2021.

memiliki dalil tertentu. Itulah *istidlal mursal* yang dinamakan *mashalih mursalah*. Keinginan rujuk suami untuk memperbaiki rumah tangga memiliki maksud dan tujuan untuk masa depan anak. Hal ini merupakan bentuk wujud kasih sayang terhadap kebaikan seorang anak.

Al-Syatibi membagi *mashlahah* menjadi tiga. Pertama, mashlahat yang ditunjukkan oleh dalil syara' untuk diterima. Kedua, *mashlahah* yang ditunjukkan oleh dalil syara' untuk ditolak. Dan ketiga, mashlahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus untuk diterima atau ditolak. Yang ketiga ini kemudian dibagi menjadi dua. Pertama, mashlahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan, tetapi ada nash yang sejalan dengan *mashlahah* tersebut. Kedua, mashlahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membatalkan atau membenarkan dan mashlahat tersebut sejalan dengan tindakan syara'. Inilah yang dikenal dengan *mashalah mursalah*.

Dalam kaitan ini al-Syatibi di dalam al-Muwafaqatnya menyatakan “Setiap dasar agama (kemashlahatan) yang tidak ditunjukkan oleh nash tertentu, dan ia sejalan dengan tindakan syara' maka hal itu benar, dapat dijadikan landasan hukum dan dijadikan tempat kembali. Demikian itu apabila kemashlahatan tersebut berdasarkan kumpulan beberapa dalil dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil itu tidak mesti menunjukkan kepastian hukum secara berdiri sendiri tanpa dihimpun dengan yang lain, sebagaimana penjelasan terdahulu. Karena yang demikian itu nampaknya sulit terjadi. Termasuk hal ini adalah *istidlal mursal* yang dipedomani oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Kendati cabang itu tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu, namun telah didukung oleh dalil *kulli* (yang bersifat umum). Dalil *kulli* apabila bersifat *qath'i* statusnya sama dengan dalil tertentu”.

Analisis penulis dalam pembahasan ini adalah masalah yang dijelaskan oleh Al-Syatibi yaitu kebaikan (kemaslahatan) dalam suatu kasus walaupun tidak ada dalil yang membolehkan atau melarang hal tersebut, namun masih sejalan dengan syara' maka hal itu dapat dibenarkan. Mempertimbangkan nasib anak dalam suatu hubungan rumah tangga akan menjadi suatu kemaslahatan bagi anak. Anak akan juga mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Maka kemaslahatan anak sebagai pertimbangan rujuk suami adalah pertimbangan yang sesuai dengan asas kemaslahatan yaitu mewujudkan kemanfaatan dan menghindari kerusakan.

Menjaga keberlangsungan hidup seorang anak merupakan bentuk dari kebutuhan *dharuri* yang terkategori dengan *hifz al-nasal* (menjaga keturunan). Pernikahan merupakan bentuk syariat islam yang salah satunya memiliki tujuan agar dapat melahirkan keturunan yang baik dengan proses pendidikan dari keluarga yang baik pula. Hal ini merupakan ruh atau tujuan dari adanya perintah untuk menikah.

Masalah pada analisis ini bersifat universal (*kulliyah*) yaitu kemaslahatan yang berfungsi untuk menghilangkan kerusakan dalam kehidupan manusia dalam hal ini adalah seorang anak dalam rumah tangga. Apabila kemaslahatan jenis ini tidak ada maka keberadaan anak tersebut dapat berlanjut namun tidak dapat berjalan dengan normal dan baik akan dipenuhi kesulitan dan kesengsaraan. Seorang anak dalam rumah tangga tanpa hadirnya sosok ayah dan ibu dalam kehidupan dan kebutuhannya akan jauh dari kata bahagia, bahkan akan menyebabkan anak menjadi sengsara.

Berdasarkan uraian analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan anak sebagai alasan untuk mengajukan rujuk adalah dilatari oleh ruh

kemaslahatan, hal ini melandasi bahwa islam memandang anak sebagai potensi dan infestasi yang sangat berharga. Bukan hanya untuk saat sekarang tapi juga masa yang akan datang sebagai penerus estafet umat manusia. Karenanya, rujuk atas dasar pertimbangan anak dalam rumah tangga yang sempat cerai adalah pertimbangan yang sangat mengedepankan kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan bagi anak dan bagi keluarga.

3. Analisa *Mashlahah Mursalah* Terhadap Implementasi Izin Rujuk Suami di KUA Kota Malang

Berdasarkan dari beberapa data yang peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa implementasi perizinan rujuk dan alasan-alasan suami untuk merujuk kembali istrinya yang terjadi di lima Kantor Urusan Agama Kota Malang yaitu di KUA Klojen, KUA Sukun, KUA Kedungkandang, KUA Blimbing dan KUA Lowokwaru memiliki latar belakang yang berbeda. Dalam hal ini peneliti akan menganalisa menggunakan teori *mashlahah mursalah*. *Mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufat*) syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *mashlahah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'i*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (Beirut: Dar al Ma'rifah, tt.), 16.

Metode istinbath hukum dengan menggunakan *mashlahah mursalah* memiliki pertimbangan kemanfaatan dan kemaslahatan dalam menentukan sebuah hukum dari suatu hal dengan tidak terbatas dan tidak terikat. Mengandung arti bahwa *mashlahah mursalah* dapat digunakan secara bebas akan tetapi masih dalam koridor konsep Syariah yang mendasar. Dikarenakan konsep hukum-hukum syariah itu bertujuan untuk memberikan kemanfaatan kepada umat manusia secara umum dan menghilangkan kerusakan.

Al-Syatibi menggabungkan antara *illat* dengan hukum yang menjadikan pembentukan hukum lebih dinamis. Al-Syatibi menggunakan masalah mursalah-nya dalam penetapan hukum ketika tidak ada nash yang mengaturnya dan menjelaskan perbedaan pendapatnya dengan pendapat ulama' lain. Maqashid syariah yang secara substansial mengandung kemaslahatan menurut al-Syatibi, ada dua sudut pandang. Pertama *maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan) dan kedua *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).

Al-Syatibi membagi maqashid atau masalah menjadi yang bersifat *dharuriyyat* atau mesti, *hajiyyat* atau diperlukan dan *tahsiniyyat* atau pujian. Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Di mana alasan mengapa *dharuriyyat* menjadi peringkat pertama adalah karena kelompok *dharuriyyat* merupakan upaya memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia; seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima hal pokok tersebut.

Imam Al-Syatibi memberikan makna *mashlahah* sebagai sesuatu hal yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat manusia. Dapat diterima oleh akal memiliki arti

bahwa akal manusia mampu melihat adanya kemanfaatan akan hal tersebut dengan jelas. Amir Syarifuddin dalam karya bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh* menjelaskan bahwa ada dua jenis *masalahah*:¹⁰¹

3. Mendatangkan kemanfaatan, kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan umat manusia, istilah ini disebut dengan *jalb al-manafi'* (membawa kemanfaatan).
4. Menghilangkan keburukan, kejelekan dan kerusakan dalam kehidupan umat manusia, istilah ini disebut dengan *dar'u al-mafasid*.

Analisis peneliti dalam pembahasan ini adalah masalah yang dijelaskan oleh Imam Al-Syatibi yaitu mengandung dua unsur penting yaitu memiliki sebuah kebaikan dan menjauhkan dari keburukan, seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Implementasi perizinan rujuk suami terhadap istri menjadi syarat yang wajib ada bagi seorang suami yang memiliki keinginan untuk merujuk istrinya. Persetujuan istri tersebut memiliki maksud dan tujuan yang baik yaitu agar kembalinya status hubungan pernikahan yang sempat putus tersebut berangkat dari kerelaan dan ketulusan para pihak dalam hal ini mantan suami dan istri. Kembalinya hubungan pernikahan yang dilandasi atas dasar kekhilafan dan kerelaan antara suami dan istri akan mendatangkan kesadaran untuk sama-sama memperbaiki rumah tangga dan juga akan menjauhkan dari niat buruk suami untuk bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya. Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh narasumber peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, yaitu Bapak Afif, beliau menjelaskan bahwa:

“rujuk itu pasti atas persetujuan istri dan tanpa ada persetujuan istri maka tentu tidak akan terjadi rujuk. Karena rujuk itu ibarat menikah

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 208.

kembali yang para pihak menyetujui akan hal tersebut. Izin suami untuk rujuk wajib mas, sekali lagi agar rujuk itu bisa terlaksana karena mantan suami tidak dapat memaksa istri untuk kembali kepadanya setelah menceraikannya. Itu memiliki tujuan yang baik agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan kembalinya status pernikahan melalui rujuk tersebut dapat mewujudkan dari tujuan-tujuan pernikahan yaitu untuk hidup secara bersama-sama sebagai suami dan istri selamanya dengan bahagia dan harmonis.”¹⁰²

Persetujuan istri atas pengajuan rujuk suami menjadi penentu atas terlaksananya rujuk. Peraturan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa istri dapat mengajukan keberatan atas ajakan rujuk mantan suaminya, hal ini menjadi dasar dan perlindungan terhadap keamanan seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya, istri memiliki kewenangan untuk dapat mempertimbangan atas ajakan rujuk mantan suaminya tersebut. Dan juga bahwa rujuk yang dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari istri maka rujuk tersebut dapat diajukan pembatalan dengan ketetapan pengadilan agama. Sebagaimana yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 167

6. Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteridengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
7. Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Dan juga dijelaskan oleh narasumber yang selanjutnya yaitu bapak Safi'i selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“ persetujuan antara suami yang mengajak rujuk dan istri yang diajak rujuk pasti ada. Tanpa ada persetujuan istri maka tidak mungkin terlaksana rujuk, begitupun sebaliknya suami juga harus berkeinginan merujuk istrinya tanpa itu juga tidak akan terlaksana. Karena nanti yang

¹⁰² Abd. Afif, Wawancara, 4 Juni 2021.

melakukan proses rujuk itu ya mereka berdua secara Bersama-sama dan disaksikan noleh menimal dua orang saksi.”¹⁰³

Hasil wawancara yang selanjutnya yaitu dengan Bapak Syafuddin, selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen. Beliau juga menjelaskan bahwa tidak akan mungkin terjadi rujuk tanpa ada persetujuan dari istri. Perizinan yang dilakukan oleh suami terhadap mantan istrinya adalah proses saling musyawarah antara suami dan istri untuk mencapai suatu kesepakatan bersama secara baik untuk masa depan mereka atau anak-anak mereka. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“proses izin suami terhadap mantan istri adalah suatu bentuk musyawarah atas permasalahan yang terjadi dengan keluarga mereka. Musyawarah itu untuk membahas bagaimana solusi terbaik bagi mereka, yang tahu dan yang dapat mempertimbangkan yang kedua pihak suami dan istri tidak bisaa hanya salah satu pihak, sehingga persetujuan istri untuk menerima rujuk suami sama sekali tidak melanggar peraturan hukum atau nilai-nilai agama islam.”¹⁰⁴

Perizinan rujuk merupakan suatu hal yang tidak ada nash al-Qur’an maupun hadist yang melarang atau memerintahkannya. Konsep ini tertuang dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 2. Perizinan rujuk suami memiliki tujuan yang sesuai dengan syara’ yaitu kebaikan dalam ikatan pernikahan. Kemaslahatan yang timbul akibat adanya izin rujuk oleh suami untuk meminta persetujuan istri dapat dinalar secara logis dan diterima oleh akal. Hal ini juga dapat menghindarkan suatu pasangan suami istri terhadap niat buruk rujuk pasangannya.

Kemaslahatan dalam proses perizinan rujuk suami pada masa ‘iddah istri yang aturannya tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam mengandung kemaslahatan yang mendatangkan kebaikan bagi pernikahan yang akan dibangun kembali dan juga bagi

¹⁰³ Safi’I, Wawancara, 4 Juni 2021.

¹⁰⁴ Syaifuddin, wawancara, 4 Juni 2021.

suami dan istri. Serta menjauhkan dari keburukan atas terlaksananya rujuk jika salah satu pihak baik suami atau istri tidak ingin untuk kembali bersama sebagai suami dan istri dalam bahtera rumah tangga. Menolak kemaslahatan perizinan rujuk sama halnya dengan membekukan syari'at, karena berbagai kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat tidaklah mudah didasarkan kepada suatu dalil tertentu (selain maslahat). Lagi pula berpegang kepada maslahat tidak kontradiksi dengan tujuan dan maksud syari'at. Bahkan kemaslahatan menjadi bukti atas kesempurnaan syariat dan kemampuannya untuk memnuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda adat tradisi, tempat, situasi dan kondisi. Kemaslahatan atas adanya syarat perizinan suami kepada mantan istrinya sesuai dengan kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghilangkan kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat”.¹⁰⁵

Allah SWT mensyariatkan adanya rujuk pasca terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga mengandung hikmah yang sangat besar, akan mendatangkan sebuah kemaslahatan dan menghindarkan dari kesulitan bagi manusia. Sering kali terjadinya suatu perceraian tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang yang berakibat pada penyesalan atas ucapan talak suami. Dalam kondisi penyesalan itu sering muncul kehendak untuk kembali menyambung tali pernikahan. Maka rujuk adalah solusi bagi pasangan keluarga yang masih menginginkan perbaikan atas pernikahan yang selama ini dibangun bersama.

¹⁰⁵ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 166.

Rujuk mampu mengembalikan keadaan sebuah rumah tangga seperti sebelum terjadinya perceraian. Dengan adanya rujuk seorang laki-laki dan perempuan dihalalkan kembali melakukan hubungan seksual sebagaimana dalam perkawinan. Rujuk juga dapat menyembuhkan efek psikologi seorang anak atas perceraian ayah dan ibunya. Inilah jalan yang diberikan oleh agama untuk memberikan alternatif bagi pasangan sebuah keluarga yang ingin membangun lagi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kesempatan ini yang harus dipertimbangkan bagi pasangan yang baru saja melakukan perceraian agar anak tidak menjadi korban atas keegoisan orang tuanya.

Landasan yuridis Al-qur'an dengan jelas memberikan wewenang rujuk pada seorang suami jika memang ingin memperbaiki perkawinannya. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228 berikut ini:¹⁰⁶

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Yang artinya sebagai berikut:

“Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.”

Dan juga dijelaskan dalam ayat yang lainnya pada surat al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:¹⁰⁷

الطَّلُوقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا
 أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

¹⁰⁶ Al-Qur'an, 2: 228.

¹⁰⁷ Al-Qur'an, 2: 229.

Yang artinya adalah sebagai berikut:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Dari penjelasan ayat Al-Qur'an diatas dapat dipahami bahwa rujuk harus dilaksanakan dengan dasar niat yang baik, keinginan untuk memperbaiki rumah tangga yang telah dibangun, mengasuh anak hasil dari pernikahan dengan baik sehingga keluarga terhindar dari kemudharatan. Selain itu juga agar terwujud tujuan dari pernikahan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kekal dan *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah keluarga. Keluarga yang baik adalah keluarga yang selalu berpedoman kepada al-Qur'an maupun hadis. Pedoman mengenai pernikahan di dalam al-qur'an meliputi segala aspek, mulai dari sebelum terjadinya pernikahan, ketika dalam pernikahan bahkan sampai pasca pernikahan. Hal-hal pernikahan juga banyak diterangkan melalui hadits. Peran Hadis adalah menerangkan hal-hal yang belum dijelaskan secara terperinci di dalam al-qur'an, yang dalam hal ini adalah pernikahan.

Keluarga yang diharapkan oleh al-Qur'an adalah keluarga sakinah. Untuk mencapai keluarga yang sakinah, dibutuhkan beberapa pengetahuan mendasar

sebelum melaksanakan pernikahan, baik dari aspek pengertian pernikahan, asas-asas pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan dan lain-lain. Bukan berarti menafikan pengetahuan-pengetahuan yang lain, pengetahuan di atas menurut penulis makalah dianggap penting, karena merupakan langkah dasar untuk menciptakan keluarga yang sakinah.

Memahami asas dan tujuan merupakan sebuah keharusan bagi pasangan yang memutuskan untuk menikah. Hal ini ditandai dari banyaknya tokoh-tokoh yang membicarakan asas dan tujuan pernikahan. Asas dan tujuan juga dipaparkan di dalam perundang-undangan di Indonesia. Asas dan tujuan pernikahan akan menuntun manusia menuju pernikahan yang dikehendaki oleh al-Qur'an. Dengan tanpa memperhatikan asas dan tujuan pernikahan, banyak yang beranggapan hal yang terpenting dalam pernikahan hanya untuk memenuhi hasrat (seks) antara laki-laki dan perempuan dengan jalan yang telah diharamkan.

Indonesia sebagai negara hukum, harus tunduk terhadap aturan-aturan yang berlaku. Aturan-aturan tersebut bisa dalam bentuk Undang-Undang, Instruksi Presiden dll. Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam menuntut perundang-undangan yang ada tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasar pada al-Qur'an dan Hadis. Terkait dengan perkawinan, maka Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lah yang menjadi rujukan pokok warga Indonesia mengenai perkawinan. Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam mengambil dasar atas segala peristiwa dalam pernikahan.

Oleh karena tidak adanya dalil ayat dari Al-Qur'an maupun hadist nabi yang secara jelas mengatur tentang perzinahan suami, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa perizinan yang dilakukan suami terhadap istri tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum islam, setelah peneliti menganalisa dan menjelaskan terkait bagaimana Analisa *mashlahah mursalah* terhadap implementasi perizinan rujuk. Justru sebagai bentuk kepedulian pembaharuan hukum islam terhadap kepentingan perempuan untuk bisa secara bebas menentukan mana yang terbaik bagi dirinya. Bahkan syarat untuk mendapatkan persetujuan istri dalam hal rujuk akan lebih besar mendekati kepada kemaslahatan dan menjaukan dari kemudharatan.

Pensyari'atan hukum islam tidak bisa dipisahkan dari kemaslahatan, demikian juga masalah kehidupan umat manusia di dunia ini tidak mungkin terlepas dari kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan umat manusia selalu berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman. Untuk itu perlu ada ukuran, batasan, kriteria dan hukum islam harus sanggup menjawabnya yang sesuai dengan konsep *maqashid al-syari'ah* yang menjadikan *mashlahah* sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Pemahaman terhadap *maqashid al-syari'ah* sebagai upaya untuk menegakkan *mashlahah* sebagai unsur pokok tujuan hukum islam merupakan alternatif untuk pengembangan-pengembangan metode ijtihad.

Keharusan suami mendapatkan persetujuan rujuk dari istri adalah konsep rujuk yang ada dalam aturan kompilasi hukum islam, yang konsep ini jauh berbeda dengan konsep rujuk dalam madzhab-madzhab fiqh yang tidak mempersyaratkan adanya izin kepada istri guna mendapatkan persetujuan atau kerelaannya untuk kembali melanjutkan pernikahan dengan mantan istrinya. Bahkan, dalam pandangan madzhab fiqh rujuk dapat dilakukan dengan cara menggauli mantan istri tersebut walaupun tanpa ada niatan untuk merujuk.

Berikut ini akan peneliti jelaskan perbedaan antara konsep rujuk dalam pandangan madzhab fiqh dan KHI, pada table berikut:

Konsep Rujuk Fiqh		Konsep Rujuk KHI	
Proses rujuk secara sepihak (tidak memberikan hak menolak untuk istri)	Patriarkis (Berpontensi mendatangkan mudharat)	Proses rujuk dilakukan dengan persetujuan mantan istri.	(Berpontensi mendatangkan kemaslahatan)
Cara rujuk yang dilakukan suami (menggauli tanpa niat rujuk, menggauli dengan niat rujuk dan ucapan)	(Berpontensi mendatangkan mudharat)	Cara rujuk hanya dapat dilakukan dengan lafadz rujuk di depan PPN KUA)	(Berpontensi mendatangkan kemaslahatan)

Dengan demikian, metode *maṣhlahah* tepat digunakan dalam menetapkan keharusan adanya izin isteri. Karena, izin isteri dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat membahakan isteri. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa izin isteri dalam rujuk suami tampak sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hukum islam itu sendiri.

Menurut penulis aturan tentang izin isteri dalam rujuk suami masuk dalam syarat *tawsiqi* atau syarat tambahan selain syarat *syar'i*. Syarat *syar'i* dalam rujuk misalnya adanya niat, kemudian rujuk diysratakan harus dengan ungkapan. Sedangkan izin isteri bagian dari syarat yang dibuat oleh pemerintah sebagai tambahan syarat *syar'i*. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dibuat pemerintah berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai kaidah hukum islam: *حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلف*

Artinya: “Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat”.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002). 166.

Makna kaidah fikih di atas dipahami bahwa keputusan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah Kompilasi Hukum Islam merupakan keputusan yang sifatnya mengikat masyarakat muslim dan wajib dilaksanakan. Bagi masyarakat islam di Indonesia, ketentuan atau keputusan pemerintah yang dimaksudkan salah satunya adalah KHI khususnya dalam bidang perkawinan disebutkan bahwa rujuk suami harus ada izin isteri seperti maksud Pasal 167 ayat (2) KHI.

Selanjutnya, ukuran dapat dibenarkan tidaknya izin isteri dalam rujuk suami ini juga dapat dilihat dari metode yang digunakan, sehingga izin isteri memang diperlukan. Menurut Ahmad Rafiq, kemaslahatan atau *maṣhlahah* dapat dijadikan metode dalam menetapkan hukum suatu peraturan hukum Islam.¹⁰⁹ Dalam penemuan hukum tentang syarat izin isteri ini, maka tampak yang menjadi dasar KHI dalam menetapkan syarat tersebut condong kepada konsep *maṣhlahah*, yaitu memelihara keselamatan sang isteri, yang dikhawatirkan akan terjadi objek kesewenangan dari suaminya. Dasar konsep *maṣhlahah* ini adalah kaedah fikih sebagai berikut: لا ضرار ولا ضرار

Artinya: “*Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan*”.¹¹⁰

Kaidah-kaidah tersebut tampak sebagai jalan untuk mengurangi kerusakan hubungan suami isteri ketika telah terjadi rujuk. Perizinan rujuk adalah konsep baru yang terdapat dalam aturan kompilasi hukum islam yang memiliki nafas lebih menjamin hak-hak perempuan. Berbeda dengan konsep dan pandangan dalam madzhab-madzhab fiqh yang lebih cenderung kepada otoritas patriarkis. Hal ini dapat diperjelas dengan adanya pandangan madzhab yang memperbolehkan untuk merujuk mantan istri dengan cara

¹⁰⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009). 105.

¹¹⁰ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002). 121.

menggaungnya walaupun tanpa memiliki niat ingin merujuk, maka sudah terjadi rujuk. Atau dengan cara melafalkan ajakan rujuk tanpa memperdulikan pertimbangan sang mantan istri, artinya selama istri masih dalam masa *'iddah* maka ajakan tersebut merupakan proses rujuk yang sah. Pada poin inilah yang menjadi tolakbelakang konsep rujuk pada pandangan madzhab fiqh dengan konsep rujuk yang ada dalam kompilasi hukum islam.

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka dapat diliterasikan dalam empat poin hukum. *Pertama*, al-Quran dan hadits tidak memerintahkan dan juga tidak melarang adanya syarat izin isteri dalam rujuk suami. *Kedua*, izin isteri masuk dalam aturan tambahan yang dibuat pemerintah, dan masuk sebagai syarat *tawsiqi*. *Ketiga*, peraturan pemerintah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. *Keempat*, tujuan dibentuk syarat izin isteri dalam rujuk suami yaitu untuk mengurangi kemudharatan, khususnya bagi istri. Sehingga, konsep perizinan rujuk dalam kompilasi hukum islam mengandung ruh-ruh kemashlahatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan izin rujuk suami dalam masa *'iddah* dapat dibenarkan dan sesuai dengan hukum islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor suami yang berkeinginan untuk melakukan rujuk kepada mantan istrinya adalah karena anak dan keluarga. Kesadaran untuk ingin memperbaiki rumah tangga yang sempat retak muncul ketika orang tua baik suami atau istri mengingat anak-anak mereka. Masa depan anak yang masih membutuhkan bimbingan dan asuhan orang tua menjadi pertimbangan atas terlaksananya rujuk. Mempertimbangkan nasib anak dalam suatu hubungan rumah tangga akan menjadi suatu kemaslahatan bagi anak. Sehingga alasan-alasan baik dan untuk kebaikan rumah tangga tidak boleh untuk ditolak agar mendapatkan kemaslahatan bagi keluarga.
2. Implementasi pelaksanaan perizinan rujuk suami pada masa *'iddah* istri yang aturannya tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kantor Urusan Agama (KUA) se Kota Malang sangat menentukan terhadap pelaksanaan rujuk. Izin rujuk yang harus dilakukan oleh suami kepada mantan istri wajib untuk dipenuhi bagi setiap pasangan yang telah bercerai jika ingin melakukan rujuk. Tanpa adanya persetujuan dari istri maka rujuk tidak akan dapat terjadi, walaupun hubungan hukum dalam antara suami dan istri masih ada pada saat istri masih dalam masa *'iddah*. Adapun proses dan syarat untuk rujuk di Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut: a. suami dan istri datang secara bersama ke Kantor Urusan Agama dengan membawa surat keterangan rujuk dari kelurahan/ desa, KTP dan Akta cerai. b. Pejabat Pencatat Nikah akan memeriksa syarat dan memastikan status para pihak. c. Pejabat Pencatat Nikah menyaksikan ikrar rujuk suami dihadapan minimal dua orang

saksi. d. Pejabat Pencatan Nikah memberikan kutipan buku pendaftaran rujuk untuk kemudian dibawa ke pengadilan agama guna mengambil buku nikah.

3. Implementasi izin rujuk yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kota Malang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan pasangan antara suami dan istri. Hal itu karena untuk menjamin kepentingan istri agar terhindar dari kemudharatan yaitu kesewenang-wenangan suami. Persetujuan istri sebagai bentuk bahwa istri rela dan siap menjalani hidup bersama kembali pasca bercerai sebagai pasangan suami dan istri dalam rumah tangga. Konsep perizinan rujuk suami sebagai syarat rujuk merupakan sebuah pembaharuan hukum islam yang dituntut akan kebutuhan di masyarakat. Pembaharuan hukum dalam hal rujuk tersebut berlandaskan pada kaidah ushul fiqh yaitu:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Perizinan rujuk suami pada masa 'iddah istri dalam konsep rujuk pada Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak bertentangan dengan syariat islam. Syariat islam turun untuk membawa misi kemaslahatan bagi umat manusia yaitu mendatangkan kebaikan dan menjauhkan dari kemudharatan, oleh karena itu perizinan rujuk dalam konsep rujuk Kompilasi Hukum Islam sangat harus dilakukan oleh suami yang ingin merujuk mantan istrinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat memberikan saran penting yang perlu kita perhatikan bersama. *Pertama*, perizinan rujuk suami kepada istri yang masih menjalani masa 'iddah jika ingin melakukan rujuk maka harus dipenuhi dengan baik. Agar kelak proses rujuk dan melanjutkan pernikahan dapat berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. *Kedua*, pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral

perjanjian kuat yang harus selalu di jaga dengan sebaik mungkin, agar tidak sampai mengalami perceraian. Walaupun rujuk dapat menjadi solusi bagi pasangan yang bercerai akan tetapi rujuk tidak semudah dan semanya suami untuk dilakukan melainkan harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. *Ketiga*, pembaharuan hukum fiqh yang berkaitan dengan proses dan syarat rujuk yang berkeadilan gender, artinya agar seorang istri memiliki hak untuk mempertimbangkan menerima atau menolak atas ajakan rujukan mantan suaminya tersebut. Sehingga rujuk yang akan terlaksana benar-benar atas kerelaan kedua belah pihak tanpa ada sedikit paksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Qur'an al-Karim

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.

Al-Husaini Syekh Abu Bakar ibn Muhammaad, *Kifayatul Akhyar* cet. I, Jilid 1. Damaskus: Darul Khair, 1994.

Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh, Juz IV*. Beirut : Dar al-Kutub al 'Ilmiyah.

Al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut : Muassasah al Risalah, 2001.

Al-Maraghi, Abdullah Musthafa *Fathul Mubin*. Beirut : Muhammad Amin Dimaj, 1974) juz 2.

Al-Syatibi, Abi Ishaq *al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah*. Bierut : Darul Kutub al Ilmiyah, 1991.

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Az-Zuhaily, Wabah *usul al-Fiqh al-Islamy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1968.

Bungin, Burhan *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media, 2013.

Ghozali , Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat* cet. Ke 5. Jakarta : Kencana, 2008.

Hakim, Rahmat *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Usul Fiqh* cet. Ke-1. Penerlbit Amzah, 2005.

Karim, Abdul *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. Beirut : Darul Fikr, 1993.

Martono, Nanag *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis isi dan Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Mas'ud, Muhammad Khalid *Islamic legal Philosophy*. Islamabad : Islamic Research Institute, 1997.

Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006),

- Mughniyah, Muhammad Jawad *Fiqh Lima Madzhab*, ter. Afif Muhammad. Cet. 1. Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson *Al-Munawwir*. Darul Ma'arif, 1984.
- Nakubo, Cholid dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Noor, Juliansyah *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Nuruddin, H. Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 19974 Sampai KHI)*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh as-Sunnah*, jilid 8. Terj. Muh. Tholib. Bandung : Al-Ma'arif, cet. 2, 1993.
- Soekanto, Soerjono *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* . Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sumitro, Warkum *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang : Bayumedia, 2005.
- Syafi'I, Rahmat *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. Ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta : Pustaka Phoenix, 2009.
- Yahya, Mukhtar dan fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung : al-Ma;arif, 1993.

Skripsi

- Khalil, Munawwar *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab*. UIN Malang, 2011.
- Maulida, Fazyatul *Studi Komparatif Tentang Rujuk Dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (Purwokerto : IAIN Purwokero, 2018)*.

Parinduri, Muhammad Ichsan Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa iddah Talak Raj'I Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam,

Jurnal

Abdullah, Arifin dan Defia Ulfa, “Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa Iddah (Analisa Perspektif Hukum Islam),” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2 (Juli-desember 2018)

Misran, “Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metode Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer),” Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry.

Rosyadi, Imron “Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maslahah Mursalah (Universitas Muhammadiyah Surakarta,” Profetika Jurnal Studi Islam, Vol 14 No. 1 Juni 2013.

Sonata, Depri Liber “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, Fiat Justitia. Vol. 8 No. 1, (Januari-Maret, 2014.

LAMPIRAN

A. Foto Wawancara



Bersama kepala KUA Sukun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun peneliti sedang melakukan wawancara. (Drs. Abd. Afif, MH.)



Bersama kepala KUA Klojen di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen peneliti sedang melakukan wawancara. (Ahmad Syaifuddin, S.H, M.Hum)



Bersama Pegawai Pencatat Nikah KUA Lowokwaru di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru peneliti sedang melakukan wawancara. (Kholis Adi Wibowo)



Bersama pegawai pencatat nikah KUA Blimbing di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing peneliti sedang melakukan wawancara. (Safi'I, S.Pdi)



Bersama kepala KUA Kedungkandang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang peneliti sedang melakukan wawancara. (Ahmad Hadiri, S.Ag)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing



Bersama Pegawai Pencatat Nikah KUA blimbing di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing peneliti sedang melakukan wawancara.



Bersama Pegawai Pencatat Nikah KUA Klojen di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen peneliti sedang melakukan wawancara

BIODATA PENULIS

Nama : Beni Asri
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 12 Maret 1994
: Rt 11 Rw 03 Dusun Sumberbendo Desa Sumbertebu Kec.
Bangsal Kab. Mojokerto
No. Telepon : 085745125720
Email : Elzairbeny@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah	Kabupaten	Tahun
TK Ar-Rohmah	Mojokerto	1999 - 2000
SDN Sumbertebu	Mojokerto	2000 - 2006
MtsN Bangsal	Mojokerto	2006 – 2009
KMI Darussalam Gontor	Ponorogo	2009 – 2014
UIN Malang	Malang	2015 – 2019

PENDIDIKAN NON FORMAL

Smart ILC English Course	Pare	2013
PKPA Unmer	Malang	2019